

**ANALISIS HUKUM TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA  
DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS**

**TESIS**



**Oleh**

**Nama : SAEPULLOH**  
**NIM : 21302000070**  
**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**ANALISIS HUKUM TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA  
DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
guna mencapai derajat S2 dalam Kenotariatan**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**ANALISIS HUKUM TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA  
DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS**

**TESIS**

**Oleh  
SAEPULLOH**

**NIM : 21302000070**


**Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0620046701**

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0620046701**



**ANALISIS HUKUM TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA  
DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS**

**TESIS**

**Oleh**

Nama : SAEPULLOH  
NIM : 21302000070  
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal, **30 AGUSTUS 2022**  
Dan dinyatakan, **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 0620046701



**Prof. Dr. H. Widhi Handoko, SH, Sp.N.**  
NIDN. 8987740022

Mengetahui

Ketua Program (S2) Magiste Kenotariatan



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SAEPULLOH  
Nim : 21302000070  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “ANALISIS HUKUM TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS” adalah benar-benar karya penullis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Dengan surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila terjadi kesalahan, maka penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Semarang,  
Yang membuat pernyataan



**SAEPULLOH**  
NIM. 21302000070

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SAEPULLOH

Nim : 21302000070


Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tesis dengan judul **“ANALISIS HUKUM TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS”** dan menyetujui menjadi Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak bebas royalti Non-eksklusif untuk disimpan dialih mediakan dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terbukti Hak Cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Sultan Agung.

Semarang,  
Yang membuat pernyataan

  
**SAEPULLOH**  
**NIM. 21302000070**



## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

*“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”*

“Ingatlah Allah, saat hidup tak sejalan dengan harapanmu. Allah pasti punya jalan yang terbaik untukmu”



## ABSTRAK

Pada proses pengadilan perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki benar atau tidaknya suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan sehingga dalam analisis hukum tentang pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris terdapat perbedaan penerapan akta di bawah tangan oleh Notaris Menurut Pasal 1874a KUH Perdata dan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN. Perbedaan tersebut menyebabkan Notaris dalam menjalankan jabatannya berbeda-beda dalam menerapkan akta di bawah tangan. Permasalahan dalam penelitian, bagaimana akta di bawah tangan dalam hukum pembuktian perdata, bagaimana kewenangan notaris dalam prosedur pembuktian akta di bawah tangan menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN dan Pasal 1874a KUH Perdata, bagaimana akibat hukum penerapan Akta Di Bawah Tangan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN atau Pasal 1874a KUH Perdata.

Dalam Tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder yaitu yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kitab Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, dan tersier berupa kamus umum, kamus hukum. Hasil penelitian, Akta di bawah tangan dalam hukum pembuktian perdata merupakan alat bukti lemah. Akta di bawah tangan harus diberikan tanda tangan dan bea materai yang cukup apabila tidak ada penandatanganan maka dapat dikategorikan hanya sebagai surat biasa. Kewenangan notaris dalam prosedur pembuktian akta di bawah tangan menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN adalah mengesahkan kebenaran tanda tangan yang menandatangani akta di bawah tangan; memberi kepastian tanggal akta di bawah tangan yang disahkan; mengenali penghadapnya berumur paling rendah 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum yang kemudian menyatakan cara Notaris mengenali penghadapnya di dituang dalam akta; mendaftarkannya ke dalam protokol Notaris yaitu buku di bawah tangan yang disahkan. Kewenangan Notaris dalam prosedur pembuktian akta di bawah tangan menurut Pasal 1874a KUH Perdata adalah mengenali orang yang menandatangani akta di bawah tangan; menjelaskan isi akta di bawah tangan kepada yang menandatangani akta tersebut; dan memastikan yang menandatangani akta di bawah tangan dihadapan Notaris. Akibat hukum terjadinya adanya dua penerapan akta di bawah tangan yang berbeda yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN dengan Pasal 1874 KUH Perdata maka telah terjadi ketidak pastian hukum.

Akibat akta di bawah tangan diterapkan oleh Notaris sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian kebenaran formil yang dijamin oleh Notaris sehingga akta di bawah tangan tidak termasuk dalam kategori alat bukti lemah. Akibat Akta di bawah tangan diterapkan oleh Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874a KUH Perdata maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian kebenaran formil dan materiil.

## ABSTRACT

In civil court proceedings, one of the duties of the judge is to investigate whether or not a legal relationship is the basis of the lawsuit so that in the legal analysis of proof of an underhand deed legalized by a notary, there are differences in the application of an underhand deed by a Notary. According to Article 1874a of the Civil Code and Article 15 paragraph (2) letter a UUJN. These differences cause the Notary in carrying out his position to be different in applying the deed under the hand. The problem in the research, how is the deed under the hand in the law of civil proof, how is the authority of the notary in the procedure for proving the deed under the hand According to Article 15 paragraph (2) letter a of the UUJN and Article 1874a of the Civil Code, what are the legal consequences of implementing an Underhand Deed in accordance with Article 15 paragraph (2) letter a UUJN or Article 1874a of the Civil Code.

This thesis uses normative legal research that is descriptive analytical, using secondary data, namely primary legal materials in the form of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 regarding the Position of Notary, and the Book of Law Civil law. Secondary legal materials are in the form of books, and tertiary in the form of general dictionaries, legal dictionaries. The results of the research, the deed under the hand in the law of civil evidence is a weak evidence. Underwritten deed must be given a signature and sufficient stamp duty if there is no signer then it can be categorized only as an ordinary letter. The authority of a notary in the procedure for proving an underhand deed according to Article 15 paragraph (2) letter a UUJN is to certify the correctness of the signed signature. signing the deed under the hand; provide certainty on the date of the legalized private deed; recognize that the appearer is at least 18 years of age and capable of carrying out legal actions which then states how the Notary recognizes his/her appearance as stated in the deed; register it in the Notary protocol, which is a legalized private book. The authority of a Notary in the procedure for proving a private deed according to Article 1874a of the Civil Code is to identify the person who signed the private deed; explain the contents of the private deed to the person who signed the deed; and ensure that the person who signs the deed is underhanded before a Notary. As a legal consequence of the existence of two different applications of private deeds, namely Article 15 paragraph (2) letter a of the UUJN with Article 1874 of the Civil Code, there has been legal uncertainty.

As a result of the private deed applied by the Notary as referred to in Article 15 paragraph (2) letter a of the UUJN, the deed has the power of formal proof of truth guaranteed by the Notary so that the private deed is not included in the category of weak evidence. As a result of a private deed applied by a Notary as referred to in Article 1874a of the Civil Code, the deed has the power of formal and material proof of truth.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu' alaikum Wr. Wb.*

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.


Sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari zaman yang terang benderang sekarang ini, Karena rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS”** Penulis juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini banyak pihak-pihak yang terkait di dalamnya, pihak-pihak tersebut membantu dan mendorong serta membangkitkan motivasi penulis untuk menyelesaikan tugas ini, melalui tulisan tesis ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., PH.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H, M.H., selaku Plt. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H, M.H., (Alm) selaku inspirator yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak DR. H. JAWADE HAFIDZ, SH, M.H. Selaku pembimbing I (dua) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Semua staf Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

8. orang tua tercinta yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penulis untuk mengembangkan diri dalam disiplin ilmu kenotariatan.
9. Teristimewa Istri dan anak-anak yang selalu memberikan diriku support dan doa dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, do'a dan dorongan hingga akhirnya penulis berhasil dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Angkatan VIII Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sepadan atas jasa-jasa, bantuan serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang,  
Yang membuat pernyataan



**SAEPULLOH**  
**NIM. 21302000070**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-----	i
HALAMAN SAMPUL-----	ii
HALAMAN PERSETUJUAN -----	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS -----	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH -----	vi
KATA PENGANTAR -----	vii
HALAMAN MOTTO-----	ix
ABSTRAK -----	x
ABSTRAC -----	xi
DAFTAR ISI -----	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> -----	1
A. Latar Belakang Masalah-----	1
B. Rumusan Masalah-----	19
C. Tujuan Penelitian -----	19
D. Manfaat Penelitian-----	20
E. Kerangka Konseptual dan kerangka Teori -----	21
1. Kerangka Konseptual -----	21
a. Notaris -----	21
b. Akta -----	21
2. kerangka Teori -----	32
F. Metode Penelitian -----	33
1. Jenis Penelitian -----	34
2. Metode Pendekatan-----	34
3. Teknik Analisis Data -----	34
G. Sistematika Penulisan -----	35

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	38
<b>A. Tinjauan Umum Notaris</b> .....	38
1. Pengertian Notaris .....	37
2. Pengertian Jabatan Notaris .....	43
3. Tanggung Jawab Notaris .....	47
4. Tugas Dan Wewenang Notaris .....	53
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris</b> .....	55
1. Pengertian dan Karakteristik Akta Notaris .....	55
2. Jenis-Jenis Akta .....	62
3. Fungsi Akta .....	66
a. fungsi formil (formalitas causa) .....	66
b. fungsi alat bukti ( probationis causa ) .....	67
<b>C. Tinjauan Hukum Pembuktian Perdata</b> .....	68
1. Hukum Perdata .....	68
a. Hukum publik .....	68
b. Hukum sipil .....	69
2. Hukum Pembuktian Perdata .....	76
<b>D. Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Pembuktian Perdata</b> .....	89
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	105
<b>A. Analisis Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang di Legalisasi Oleh Notaris</b> .....	105

<b>B. Paska Berlakunya Pasal 15 ayat (2) Huruf A UUJN Terhadap Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata Menurut Peraturan Perundang-undangan -----</b>	<b>122</b>
<b>C. Akibat Hukum Terhadap Kekuatan Akta Dibawah Tangan Atas Penerapan Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf A UUJN -----</b>	<b>134</b>
<b>BAB IV PENUTUP -----</b>	<b>140</b>
<b>A. Kesimpulan -----</b>	<b>140</b>
<b>B. Saran -----</b>	<b>142</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>143</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dijamin oleh negara, dimana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Hal ini merupakan konsekuensi prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali menimbulkan pelanggaran. Akibat dari pelanggaran hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan peristiwa hukum.

Saat ini kejahatan tidak hanya terjadi pada kasus-kasus pembunuhan, perampokan dan pemerkosaan saja. Namun kejahatan lainnya terjadi terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara-cara penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyelundupan dan sejenisnya yang tentunya melibatkan manusia sebagai pelakudan dokumen-dokumen atau surat-surat sebagai sarana atau cara yang dipergunakan dalam melakukan suatu kejahatan.

Dalam hubungannya dengan kejahatan tersebut, maka kita harus melakukan pembuktian di pengadilan. Karena bertujuan untuk membuktikan bahwatelah terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktian inilah hakim

akan memperoleh dasar-dasar atau alasan-alasan untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Pembuktian merupakan inti pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. perihal bagaimana pembuktian sangat tergantung pada alat bukti yang digunakan, semuanya berdasarkan hukum acara persidangan masing-masing perkara. Demikian pula halnya dalam persidangan perkara perdata, mengenai apa saja alat bukti yang sah dan bagaimana cara pembuktiannya, telah diatur dalam hukum acara perdata.

Dalam perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu, hakim yang terikat hanya kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif, tergantung dari para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam rangka mencari kebenaran materiil atas apa yang diajukan oleh para pihak, hakim perdata pun bersifat aktif.

Dalam Hukum Acara Perdata, alat bukti sah atau yang diakui oleh hukum salah satunya adalah alat bukti tulisan. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan dibawah tangan. Tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.<sup>1</sup> Akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, karena undang-undang menentukan kewenangan ini diberikan juga kepada pejabat lain selain notaris yang

---

<sup>1</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Refika Aditama, Bandung, 2009) h.120

jugaberwenang membuat akta otentik antara lain Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Menurut Goodhart, setiap hakim akan mengulas fakta-fakta suatu perkara yang dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim mengulas argumen hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan dalam rangka memutuskan suatu perkara. Fakta-fakta yang terpenting dalam suatu perkara tersebut digabungkan dengan argumen-argumen hukum menjadi suatu pertimbangan sebagai prinsip hukum yang bersifat mengikat.<sup>2</sup>

Sejak zaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah: akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan.<sup>3</sup>

Akibat hukumnya akta - akta tersebut dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat dipertanggung jawabkan di muka pengadilan untuk mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya, sehingga dapat memberikan kepastian hukumnya. Masyarakat masih banyak kurang menyadari perlunya perjanjian - perjanjian yang

---

<sup>2</sup>Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum; Common Law, Civil Law dan Socialist Law* (Nusa Media, Jakarta, 2010), h.352.

<sup>3</sup><http://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/> akses internet 10 April 2022

dibuat oleh para pihak dibuat secara otentik untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat dikemudian hari.

Peran hukum terhadap tuntutan masyarakat terhadap pentingnya akibat hukum suatu akta, sehingga menuntut Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta - akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum dengan jelas.

Akta adalah suatu surat yang di tandatangani, memuat keterangan tentang kejadian - kejadian yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 KUHPerdota menyatakan: "*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.*" Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang - undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah "surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa - peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian."<sup>4</sup>

Dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil :<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Yogyakarta, Liberty: 1993, hlm.12*

1. Kekuatan pembuktian lahir.

yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri, dan sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.<sup>6</sup> Berarti suatu akta otentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik.

2. Kekuatan Pembuktian Formil

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian formil Artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak. Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat.

Dalam arti formil pula akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penandatanganan dari surat atau akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil

---

<sup>5</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* ,Ibid hlm.109

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* ,loc.cit

Kekuatan pembuktian materiil adalah bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Kemudian selain dari kekuatan pembuktian maka berdasarkan UUJN agar suatu akta notaris memiliki syarat otentisitas, maka pada saat pembuatan akta harus:<sup>7</sup>

- a. Para penghadap yang telah memenuhi syarat (Minimal berusia 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum) menghadap Notaris di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan tersebut;
- b. Para penghadap tersebut harus dikenal Notaris atau diperkenalkan padanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- c. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
- d. Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
- e. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan;
- f. Segera setelah akta dibacakan para penghadap, saksi dan Notaris kemudian membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan

---

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, loc.cit

apa yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat tersebut.

Menurut C.A. Kraan akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata - mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- 2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- 3) Ketentuan perundang - undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan - ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).
- 4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (onafhankelijk – independence) serta tidak memihak (onpartijdigheid – impartiality) dalam menjalankan jabatannya.
- 5) Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Pejabat yang berwenang dan mempunyai hak untuk membuat akta otentik hanya Notaris, karena yang dimaksud dengan “pejabat umum yang berwenang” itu sendiri adalah pejabat yang memang diberikan wewenang dan

---

<sup>8</sup> Herlien Soerojo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya: Arkola, 2003, hal.148

tugas untuk melakukan pencatatan tersebut, misalnya: Pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah yang di sertai dengan pembuatan akta untuk bukti bahwa telah melakukan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah kepemilikan.<sup>9</sup>

Akta otentik itu merupakan suatu alat bukti yang sempurna, bentuknya diatur UU, dibuat di hadapan pejabat umum yg berwenang. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah *“akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.”* Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.<sup>10</sup>

Pasal 1874 KUHPerdata menyebutkan bahwa: *“yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.*

Pasal 1902 KUHPerdata dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu :

- 1) Harus ada akta.
- 2) Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya.

---

<sup>9</sup>[https://artikel.co/pejabat-pembuat-akta-tanah/akses internet 17 April 2022](https://artikel.co/pejabat-pembuat-akta-tanah/akses%20internet%2017%20April%202022)

<sup>10</sup>[https://artikel.co/pejabat-pembuat-akta-tanah/akses internet 17 April 2022](https://artikel.co/pejabat-pembuat-akta-tanah/akses%20internet%2017%20April%202022)

Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang - orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tandatangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.<sup>11</sup> Akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

- 1) Bentuknya bebas
- 2) Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum
- 3) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya).

Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi - saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu biasanya dalam akta di bawah tangan sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat akibat hukumnya.

Karena hal ini sering kali dalam prakteknya terjadi kalau akta di bawah tangan dimanfaatkan seseorang untuk kepentingan pribadi yang kemungkinan bisa merugikan seseorang yang mana tidak sama dengan waktu pembuatan.

Misalnya akta di bawah tangan yang seharusnya di buat diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu namun diganti saat seseorang tadi membutuhkan, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, siapa

---

<sup>11</sup><http://www.suduthukum.com/2017/04/jenis-jenis-akta.html/> akses Internet 17 April 2022

yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar di buat sesuai dengan waktunya atau tidak.

Sering kali juga di dalam masyarakat masih belum jelas sama makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti sehingga masyarakat sering kali nya membuat suatu akta di bawah tangan yang mana pemahaman dan sepengetahuan masyarakat itu bisa di buat sebagai suatu alat bukti otentik jika terjadipermasalahan. Makanya perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana otentik itu dan bagaimana yang di bawah tangan itu.

Surat Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang Notaris, sehingga akta yang di buat dihadapan Notaris tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti di depan Pengadilan. Sedangkan istilah surat di bawah tangan adalah istilah yang dipergunakan untuk pembuatan suatu perjanjian antara para pihak tanpa dihadiri atau bukan dihadapan seorang Notaris sebagaimana yang disebutkan pada akta otentik di atas.

Mengenai tugas dan pekerjaan Notaris tidak terbatas membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan pengesahan surat - surat di bawah tangan yang biasa di sebut Legalisasi dan Waarmerking, dan membuat kopi dari surat dibawah tangan serta mengesahkan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris “

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan

perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang
1. Legalisasi adalah pengesahan tanggal dan tandatangan dari surat di bawah tangan. Yang di lakukan dengan cara, isi surat tersebut di bacakan dan di terapkan oleh Notaris pada para pihak yang bersangkutan dan kemudian

pihak – pihak tersebut menandatangani surat / akta di bawah tangan tersebut di hadapan Notaris.<sup>12</sup>

2. *Waarmerking* adalah suatu istilah dari zaman belanda namun hingga sekarang masih digunakan. *Waarmerking* mempunyai definisi adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarnya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris dalam jabatannya, berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Ketentuan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh perseorangan, atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh Notaris.<sup>14</sup>

Legalisasi ini adalah, dimana para pihak membuat suratnya, dibawa ke Notaris, lalu menandatangani di hadapan Notaris, kemudian dicatatkan dalam Buku Legalisasi. Tanggal pada saat penandatanganan dihadapan Notaris itulah, sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak.<sup>15</sup>

Notaris dapat pula membacakan dan menjelaskan isi dari surat tersebut atau hanya mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggalnya saja. Poinnya

---

<sup>12</sup>P.N.H. Simanjuntak, SH, *Hukum Perdata Indonesia, Edisi Pertama, Cet.3, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, Kencana: 2015, hlm.326*

<sup>13</sup>Ida Rosida Suryana, 1999, *Serba-serbi Jabatan Notaris, Unpad Press, Bandung, hlm. 19.*

<sup>14</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b7b0bedaa2a/perbedaan-legalisasi-dan-iwaarmerking-i-dokumen/> akses internet tanggal 15 April 2022

<sup>15</sup> loc. cit

tetap pada para pihak harus membubuhkan tanda tangannya di hadapan Notaris, untuk kemudian tanda tangan tersebut disahkan olehnya. Notaris menetapkan kepastian tanggal, sebagai tanggal ditandatanganinya perjanjian di bawah tangan antara para pihak. Notaris kemudian menuliskan redaksi Legalisasi pada surat tersebut.<sup>16</sup>

Tulisan-tulisan dibawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Umum yang berwenang. Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dan keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sah nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW, dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 BW) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (pacta sunt servanda).

Pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal, dicatatkan dalam buku khusus, yaitu Buku Legalisasi. Notaris yang menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal, sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh UU untuk menjelaskan/membenarkan/memastikan bahwa benar pada tanggal sebagaimana tertulis dalam Buku Legalisasi, para pihak membuat perjanjian di bawah tangan dan menghadap padanya untuk

---

<sup>16</sup>loc. cit

menandatangani surat tersebut. Redaksi yang tertulis di lembar legalisasi tersebut, sebatas itulah pertanggungjawaban Notaris.<sup>17</sup>

dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris dalam jabatannya, berwenang pula membukukan surat di bawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus. Buku khususnya disebut dengan Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan. Dalam keseharian, kewenangan ini dikenal juga dengan sebutan Pendaftaran surat dibawah tangan dengan kode: “Register” atau Waarmedking atau Waarmedk.<sup>18</sup>

Para pihak telah menandatangani suratnya, baik sehari ataupun seminggu sebelumnya, kemudian membawa surat tersebut ke Notaris untuk didaftarkan ke dalam Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan. Fungsinya, terhadap perjanjian/kesepakatan yang telah disepakati dan ditandatangani dalam surat tersebut, selain para pihak, ada pihak lain yang mengetahui adanya perjanjian/kesepakatan itu. Hal ini dilakukan, salah satunya untuk meniadakan atau setidaknya meminimalisir penyangkalan dari salah satu pihak. Hak dan kewajiban antara para pihak lahir pada saat penandatanganan surat yang telah dilakukan oleh para pihak, bukan saat pendaftaran kepada Notaris. Pertanggungjawaban Notaris sebatas pada membenarkan bahwa para pihak membuat perjanjian/kesepakatan pada tanggal yang tercantum dalam surat yang didaftarkan dalam Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan.<sup>19</sup>

Perbedaan yang jelas sangat mencolok dari waarmedking dan legalisasi yaitu terlihat pada kapan tanda tangan Notaris dan tanda tangan para pihak dalam

---

<sup>17</sup>loc. cit

<sup>18</sup>loc. cit

<sup>19</sup>loc. cit

akta tersebut dibubuhkan. Pada waarmeking, pembubuhan tanda tangan oleh Notaris tersebut dilakukan di waktu yang berbeda setelah para pihak dalam akta telah menyetujui dan menandatangani akta tersebut terlebih dahulu. Jadi tanggal ditandatanganinya akta oleh para pihak berbeda dan lebih dahulu dari pada tanggal ditandatanganinya akta tersebut oleh Notaris. Sedangkan pada legalisasi yaitu waktu penandatanganan antara para pihak yang terkait dalam akta dan Notaris harus sama. Dengan arti lain bahwa akta tersebut disahkan dihadapan Notaris dengan ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan ditandatangani oleh Notaris pada waktu yang sama.<sup>20</sup>

Kekuatan hukum dari legalisasi lebih kuat dibandingkan dengan waarmeking sebab dengan menggunakan cara legalisasi maka penandatanganan tersebut secara otomatis dilakukan dihadapan Notaris. Sehingga dalam hal ini Notaris dapat memberikan kesaksiannya apabila diperlukan untuk memastikan para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut serta memastikan tanggal penandatanganannya sesuai dengan yang tersurat dalam Pasal 1874 KUHPerdara “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.” dan Pasal 1874a KUHPerdara “Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang - undang, yang

---

<sup>20</sup>N Wahyu Triashari, Sagung Putri M.E. Purwani, Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Analisis Yuridis Akta di Bawah Tangan yang di Waarmeking dan Legalisasi, hlm : 3

menyatakan bahwa sipenanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut.”

Akta Notaris dapat diterima dalam sidang di pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, walaupun terhadap akta dimaksud masih dapat diadakan perubahan kalau dengan bukti sebaliknya oleh para saksi, apabila mereka yang membuktikan tersebut dapat membuktikan bahwa yang diterangkan dalam akta itu adalah tidak benar.<sup>21</sup>

Tujuan dari proses pengadilan adalah untuk menentukan suatu kebenaran dan mendasar atas kebenaran itu dan akan ditetapkan dalam suatu putusan hakim, untuk menentukan suatu kebenaran dalam proses pengadilan diperlukan suatu pembuktian sebagai akibat hukum kita jika terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Menurut Subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil - dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkataan.<sup>22</sup>

Menurut Darwan Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus di pertanggung jawabkannya.<sup>23</sup>

Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

---

<sup>21</sup>R. Soegondo Notodisoerdjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 14

<sup>22</sup>R. Subekti, Hukum Pembuktian, cet. 13, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 1.

<sup>23</sup>Darwan Prinst,Hukum Acara Pidana Dalam Praktik cet. 2, Jakarta: Djambatan, 1998, hlm. 133

dalam Pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu : *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”*<sup>24</sup>

Kewenangan Notaris menurut Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa : *“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”*<sup>25</sup>

Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya, tidak menyangkal isidan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.

Pasal 1875 KUH Perdata menyatakan bahwa :

*“Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sudah diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik”.*

---

<sup>24</sup>Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>25</sup>Lihat pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu yang dalam ayat (2) berbunyi :

*“Jika apa yang termuat disitu sebagai sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan”.*

Diawal telah disinggung mengenai tugas dan pekerjaan notaris tidakterbatas membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran danpengesahan surat-surat dibawah tangan yang biasa di sebut Legalisasi dan Waarmerking, dan membuat copy dari surat dibawah tangan atau di sebut juga Coppie Colatione serta mengesahkan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya. Hal tersebut secara tegas jugadiatur Firman Allah s.w.t dalam QS. Al-A’Raf/159

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْتَبُونَ

Artinya :

*“Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak Itulah mereka menjalankan keadilan.”*

Maksudnya dari ayat di atas ialah mereka memberi petunjuk dan menuntun manusia dengan berpedoman kepada petunjuk dan tuntunan yang datang dari Allah s.w.t. dan juga dalam hal mengadili perkara-perkara, mereka selalu mencari keadilan dengan berpedoman pada petunjuk dan tuntunan Allah.

Tulisan ini mencoba untuk melihat sejauh mana kekuatan pembuktian aktadi bawah tangan dikaitkan dengan kewenangan notaris dalam legalisasi dan waarmerking berdasarkan Undang-undang tentang Jabatan Notaris.

Oleh karena itu penulis mengangkat topik dengan judul “**Analisis Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang di Legalisasi Oleh Notaris**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Pembuktian Perdata
2. Bagaimana kewenangan notaris dalam prosedur pembuktian akta di bawah tangan menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN dan Pasal 1874a KUH Perdata?
3. Bagaimana akibat hukum penerapan Akta Di Bawah Tangan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN atau Pasal 1874a KUH Perdata?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana diketahui bahwa suatu karya ilmiah mempunyai tujuandan kegunaan yang hendak dicapai oleh penulisnya, demikian halnya dengan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dalam hukum perdata
2. Untuk mengetahui kewenangan notaris dalam prosedur pembuktian akta di bawah tangan menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN dan Pasal 1874a KUH Perdata?

3. Untuk mengetahui akibat hukum penerapan Akta Di Bawah Tangan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN atau Pasal 1874a KUH Perdata?

Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Fakultas Magister Kenotariatan Dan Hukum UNISSULA Semarang, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.
2. Penulisan Tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian dan penelitian ini.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang akibat hukum isi surat dibawah tangan dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. Disamping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang hukum dan kenotariatan.

## **2. Manfaat Teoritis :**

Hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi ilmu pengetahuan dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai masukan buat masyarakat sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagaimana akibat hukum akta di bawah tangan dalam persidangan perkara perdata.

## **E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori**

### **1. Kerangka Konseptual**

#### **a. Notaris**

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan<sup>26</sup>

#### **b. Akta**

Dalam proses pembuktian di pengadilan tentu diperlukan alat bukti, antara lain berupa akta. Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (lihat Pasal 165 HIR, 1868 KUH Perdata). Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari

---

<sup>26</sup>Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

seorang pejabat. kekuatan pembuktian akta ini dibedakan menjadi tiga macam.<sup>27</sup>

- 1) Kekuatan pembuktian lahir (kekuatan pembuktian yang didasarkan pada keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya; (acta publica probant sese ipsa)
- 2) Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta)
- 3) Kekuatan pembuktian materiil (memberikan kepastian tentang materi suatu akta).

Jadi akta dibagi menjadi akta di bawah tangan dan akta otentik. Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa : *”akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.”* Sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1844 KUH Perdata adalah “ tulisan yang ditandatangani tanpa perantara pejabat umum”. Sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1844 KUH Perdata adalah *“tulisan yang ditandatangani tanpa perantara pejabat umum. “*

Surat yang ditandatangani yang memuat suatu kejadian yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang di perjanjikan, yang dibuat oleh para

---

<sup>27</sup>Sudikno Mertokusumo, op. cit, hlm. 10

pihak dengan sengaja untuk pembuktian sehingga mengetahui akibat hukumnya.

Maka

itu semua adalah salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR; dan Pasal 1867-1894 KUHPerdota.

Sebagai alat bukti maka akta tersebut wajib ditandatangani karena suatu akta didasarkan pada ketentuan Pasal 1869 KUHPerdota, dengan tujuan untuk mengindividualisir suatu akta sehingga dapat membedakan dari satu akta dengan yang lainnya.

Yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan tandatangan semua pihak, dalam hal ini bukan hanya membubuhkan paraaf singkatan tandatangan semua itu dianggap belum cukup tapi semua harus lengkap.

Penandatanganan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) harus dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang Notaris atau pejabat lain yang berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang, yang mana memberikan keterangan yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut.<sup>28</sup>

Jika dilihat dari kedudukan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dengan akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi pada dasarnya sama-sama bukan akta otektik dalam hal pembuktiannya.

---

<sup>28</sup>Lihat Pasal 1874 KUHPerdota

Pada akta bawah tangan daya kekuatan pembuktiannya tidak memiliki daya eksternal kepada pihak lain, namun hanya terbatas pada daya formil dan materiil.<sup>29</sup>

1. Daya pembuktian formil akta bawah tangan memiliki daya pembuktian bahwa orang yang bertanda tangan dalam akta bawah tangan adalah benar menerangkan sebagaimana yang tercantum dalam akta yang ditanda tangannya.

Berdasarkan kekuatan formil yang demikian, harus dianggap terbukti ada pernyataan penandatanganan dengan kalimat surat “saya bertanda tangan ini berisi keterangan saya” jadi harus menyangkut kebenaran identitas penandatanganan serta kebenaran identitas orang yang memberi keterangan.

Apabila daya formalnya tidak dibuat dihadapan pejabat, maka keterangan yang tercantum didalamnya tidak mutlak menjadi keuntungan pihak lain, akan tetapi bias untuk keuntungan dan kerugian para pihak dengan alasan karena isi keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan belum pasti merupakan persesuaian keterangan dari kedua belah pihak, sebab tanpa melalui tuduhan kepalsuan atas akta bawah tangan para pihak dibenarkan oleh hukum untuk mengingkari kebenaran isi dan tanda tangan. Maka dari itu disebut dengan akta bawah tangan (ABT) pada dasarnya sering mengandung kerawanan dan tidak kepastian.

---

<sup>29</sup><https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/> akses internet tanggal 16 April 2022

2. Daya pembuktian materiil akta bawah tangan (ABT) didalamnya menyangkut masalah apakah isi keterangan yang tercantum di dalam akta bawah tangan benar atau tidak dan sejauh mana kebenaran isi keterangan itu.

Pada prinsipnya secara materiil isi keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan harus dianggap benar, sehingga bisa mengikat kepada dirinya serta mengikat kepada ahli waris, pihak lain dan orang yang mendapat hak dari padanya.

Kebenaran isi keterangan yang tercantum dalam ABT (akta bawah tangan) adalah persoalan yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak namun dalam hal ini tidak mengurangi daya pembuktian materiil tentang kebenaran bahwa penandatanganan memberi keterangan yang tercantum dalam akta.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam akta bawah tangan :<sup>30</sup>

- a. Syarat formil dan materiil akta bawah tangan.
  1. Syarat formil.
  2. bentuk tertulis.
  3. dibuat secara partai.
  4. ditanda tangani kedua belah pihak.

Persoalan tanggal dalam akta bawah tangan menurut M. Yahta harahap, sudah lama menjadi pembicaraan, paling tidak terdapat dua pendapat, yaitu :

- 1) Akta bawah tangan (ABT) adalah bukti bebas terhadap pihak ketiga, oleh karena itu tanggal bukan merupakan syarat formil.

---

<sup>30</sup>loc. cit.

2) akta bawah tangan (ABT) yang tidak ada tanggal tidak memberi kepastian, Baik mengenai terjadinya hubungan hukum yang diterangkan akta, juga tidak memberi kepastian tentang terjadinya peralihan kepada orang yang mendapat hak.

b. Syarat materiil.

1) Keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan (ABT)

Merupakan persetujuan tentang perbuatan hukum dan hubungan hukum antara para pihak penandatanganan, sengaja mereka buat sebagai alat bukti tidak lain adalah untuk membuktikan kebenaran perbuatan hukum atau hubungan hukum yang diterangkan dalam akta.

2) Penyangkalan isi dan tanda tangan.

Penyangkalan isi dan tanda tangan oleh para pihak untuk mengakui dengan sungguh-sungguh atau menyangkal dengan sungguh-sungguh adalah diatur dalam pasal 289 RBG, namun dalam pasal ini hanya menyebutkan mengakui dengan sungguh-sungguh atau menyangkal tulisannya.

Dengan demikian ada yang berpendapat bahwa yang dapat diakui atau disangkal hanyalah tanda tangannya. Secara logis sepintas ada benarnya, sebab dengan disangkal tanda tangannya dengan sendirinya secara inklusif meliputi isi keterangan yang ada pada akta, namun demikian bisa terjadi bisa terjadi sebaliknya, yaitu tanda tangan diakui namun bisa jadi disangkal, apabila demikian akan lebih tepat pengakuan dan penyangkalan meliputi isi dan tanda tangan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>loc. cit.

Akibat hukum akta bawah tangan tergantung pada tanda tangan para pihak, apabila tanda tangan disangkal atau diingkari, maka kekuatan daya formil dan materiilnya bisa jadi lenyap, namun demikian tujuan pengingkaran tanda tangan mempunyai makna yang sangat positif, yaitu untuk menghindari terjadinya pemaksaan tanda tangan sewenang – wenang.<sup>32</sup>

Apabila Undang-undang tidak memberi hak kepada seorang untuk menyangkal tanda tangan yang terdapat pada akta bawah tangan, dengan mudah akan banyak terjadi pemalsuan tanda tangan oleh pihak yang beretikat buruk, maka untuk menghindarinya undang-undang memberi hak mengingkari tanda tangan dan menyuruh pembuktian kepada pihak lain, bahwa tanda tangan tersebut benar tanda tangan yang mengingkari.<sup>33</sup>

Namun apabila dikaitkan dengan kebenaran tanda tangan, akta di bawah tangan yang dilegalisasi lebih kuat dari pada akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi. Hal ini di karenakan penandatanganan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dilakukan dihadapan Notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang untuk itu.

Jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya,<sup>34</sup> maka Notaris terkadang dipanggil sebagai saksi bahkan tidak jarang Notaris dijadikan tersangka sebagai pihak yang ikut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindakan membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris.

---

<sup>32</sup>loc. cit.

<sup>33</sup>loc. cit.

<sup>34</sup>Habib Adjie, Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.22

c. Di dalam pembuktian pengadilan.

Dasar pemeriksaan perkara di pengadilan diperlukan terungkapnya kebenaran-kebenaran dapat diperoleh melalui proses pembuktian sehingga bisa jelas kekuatan hukum nya. Berbicara mengenai tentang alat - alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat juga dimasukkan kedalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materil. Pendapat ini rupanya yang dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W. dilahirkan.

Untuk bangsa Indonesia perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R., yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.<sup>35</sup> Yang disebut pembuktian “Membuktikan” adalah meyakinkan majlis hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau menurut pengertian yang lain adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa - peristiwa yang didalilkan (dibantahkan) dalam hubungan hukum yang diperkarakan.<sup>36</sup>

Pemeriksaan perkara dalam sidang, menurut ketentuan sistem reglemen Indonesia berjalan secara lisan. Hakim mendengar kedua belah pihak, dan kedua pihak tersebut memajukan segala sesuatu secara lisan, sedang panitera pengadilan mencatat segala pemeriksaan dalam suatu catatan sidang (procesverbaal).<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>R. Subekti., Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermedia, cet. 31, 2003, hlm.176

<sup>36</sup><https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/> akses internet tanggal 17 April 2022

<sup>37</sup>Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta : PT. PradnyaParamita, 1994, hlm.55

Diantara tindakan hakim dalam pemeriksaan perkara, yang penting ialah pemanggilan dan pendengaran saksi. Pasal 121 Reglemen Indonesia menentukan bahwa pada waktu kedua belah pihak dipanggil untuk menghadap, maka mereka diperintahkan untuk membawa orang - orang yang akan mereka ajukan sebagai saksi.<sup>38</sup>

Dalam hukum acara perdata salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar - benar ada atau tidak, adanya hubungan hukum ini lah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara, apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadikan dasar gugatannya maka gugatannya akan dikalahkan dan apabila mampu membuktikan gugatannya maka gugatannya pasti akandimenangkan.

Berdasarkan pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai, maka jelas hakim mempunyai peranan aktif untuk mengusahakan penyelesaian dengan cara perdamaian terhadap peristiwa perdata yang diperiksanya.

Bertitik tolak dari pasal tersebut, apabila ada hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara. Akibatnya pemeriksaan dianggap tidak sah dan cacat melawan hukum.<sup>39</sup>

Dalam sengketa yang berlangsung dipersidangan pengadilan masing-masing pihak dibebani dibebani untuk menunjukkan dalil-dalil (“posita”) yang

---

<sup>38</sup>Soepomo,loc. cit.

<sup>39</sup>M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan utusanPengadilan, Jakarta, SinarGrafika, 2008, hlm.240

saling berlawanan, majlis hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil - dalil manakah yang yang benar dan yang tidak benar berdasar duduk perkaranya yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya.<sup>40</sup>

Keyakinan itu di bangun berdasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti, dengan alat bukti masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan dihadapan majlis hakim dalam persidangan.<sup>41</sup>

Di dalam proses pengadilan pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini merupakan tahapan dimana pembuktian akan menjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan kebenaran terhadap suatu perkara di dalam sidang pengadilan.

Dalam persidangan seorang hakim harus bisa meyakini apakah yang menjadi dasar perkara ini harus benar ada apa tidak. Dalam hal inilah yang harus terbuktidi muka hakim di dalam persidangan dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bukti yang diperlukan oleh hakim.

Sehingga dari hal tersebut di atas maka akan ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam hal memberikan bahan bukti yang di perlukan hakim sebagai dasar pembuktian di dalam persidangan sehingga bisa diketahui akibat hukum nya.

Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat - alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan

---

<sup>40</sup><https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/akses> internet tanggal 15 April 2022

<sup>41</sup>loc. cit

tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.<sup>42</sup>

Maka dengan ini kita jadi harus tahu siapa yang harus membuktikan dalam hal ini yang berperkara, maka disini hakim wajib memeriksa perkara ini dan hakim harus yang akan menentukan siapa sajakah diantara para pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau tergugat.

Dalam hal pembuktian ini hakim, harus bertindak arif dan bijaksana serta harus adil tidak memihak manapun. Sehingga dari semua peristiwa pemeriksaan perkara ini harus diperhatikan secara teliti dan seksama sama hakim tersebut.

Perkara yang harus dibuktikan adalah hal - hal yang menjadi suatu permasalahan, yaitu segala segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan di perdebatkan oleh pihak lain. Sedangkan dalam permasalahan hukumnya tidak usah dibuktikan oleh para pihak, tetapi harus diketahui oleh hakim.

Dalam hukum acara di Indonesia, hakim terikat di dalam mengambil dan mencapai putusannya semua harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan hakim diperbolehkan mengambil keputusan. Sepanjang UU tidak mengatur sebaliknya, hakimbebas menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian dalam pembuktian sehingga diketahui akibat hukumnya ini tidak lain dari penilaian suatu kenyataan adalah hakim.

---

<sup>42</sup>Retnowulan S dan Iskandar O, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, (Bandung: C.V . Mandar Maju, 2005, Cet. X, Hlm. 60

Dengan demikian pembuktian itu lengkap dan sempurna , apabila keputusan hakim yang mana semua itu berdasarkan alat bukti yang telah diajukan dan semua peristiwa yang telah dibuktikan semua pihak yang berperkara itu dianggap sudah pasti dan benar.

## **2. Kerangka Teori**

### **1) Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>43</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>44</sup>

### **2) Teori Kepastian Hukum**

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma - norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang - Undang yang berisiaturan - aturan yang bersifat umum menjadi pedoman

---

<sup>43</sup>Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3

<sup>44</sup>Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan - aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>45</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>46</sup>

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>47</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat.

---

<sup>45</sup>Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>46</sup>Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>47</sup> Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>48</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan yang berorientasi pada pemecahan masalah karena penelitian dilakukan setelah kejadian berlangsung. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini untuk menggambarkan akibat hukum penerapan akta di bawah tangan berkaitan Pasal 1874a KUH Perdata dan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang berjenis yuridis normatif yaitu mengacu kepada teori-teori, norma-norma, asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan normatif. Kemudian penulis deskripsikan dengan faktafakta terkait untuk menemukan kebenaran baru.

Jenis penelitian ini perlu disebutkan karena di sini akan ditentukan metode yang akan dipakai. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang akan menggambarkan

---

<sup>48</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> Internet akses 18 September 2022

selengkap - lengkapnya tentang praktek isi surat dibawah tangan yang di buat di hadapan Notaris, tanggung jawab atas kebenaran isi surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dan Akibat Hukum isi surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di Pengadilan. Melalui penelitian deskriptif ini diharapkan masalah penelitian tentang akibat hukum akta di bawah tangan dapat digambarkan secara jelas, lengkap dan mendalam, baik menyangkut aspek yuridis maupun sosialnya.<sup>49</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Dalam kaitannya dengan penelitian normative, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang Penilaian Pembuktian alat-alat bukti melalui pendapat-pendapat atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

- c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

---

<sup>49</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hlm. 10.

Pendekatan komparatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk membandingkan kekuatan pembuktian antara akta perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dengan akta perjanjian di bawah tangan yang di *waarmerking* oleh notaris.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan Studi pustaka ini dipergunakan untuk mencari data sekunder yang dijadikan bahan pelengkap dalam penulisan tesis.
- b. Penelitian lapangan Adapun teknik penelitian lapangan yang digunakan adalah

- 1) Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Tegal di Tegal dan beberapa Notaris di Kota Tegal yang dalam hal bagaimana akibat hukum isi surat di bawah tangan dalam pembuktian di pengadilan. Dalam hal ini sebelumnya penulis harus membuat draft wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan khusus dalam suatu urutan khusus.

Disamping itu penulis harus mengetahui benar tentang lingkup kertas karyanya dan latar belakang pribadi dari yang dimintai berwawancara itu.

- 2) Pengamatan ( Observasi )

Pengamatan merupakan hal yang dilakukan dan diamati secara langsung dan merekam atau mencatat secara sistematis hal-hal yang

penting. Dalam hal ini berkaitan dengan akibat hukum isi surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian, Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai akibat hukum akta di bawah tangan yang dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Guna mendapat gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum Tesis adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan berisi tentang ; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II** :Tinjauan Pustaka berisi tentang ; Tinjauan Umum Notaris terdiri dari : {Pengertian Notaris, Dasar Hukum Notaris, Kewenangan Notaris } ; Tinjauan Umum Akta terdiri dari : {Pengertian Akta, Jenis-Jenis Akta, Fungsi Akta terdiri dari : Formalitas Cuasa, Probabilitas Causa}); Tinjauan Hukum Pembuktian Perdata terdiri dari {Hukum Perdata,

Hukum publik, Hukum sipil dan Hukum Pembuktian Perdata, Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Pembuktian Perdata.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang ; Analisis Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang di Legalisasi Oleh Notaris, Paska Berlakunya Pasal 15 ayat (2) Huruf A UUJN Terhadap Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata Menurut Peraturan Perundang-undangan, Akibat Hukum Terhadap Kekuatan Akta Dibawah Tangan Atas Penerapan Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf A UUJN

BAB IV : Penutup berisi tentang ; Kesimpulan dan Saran



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Notaris**

##### **1. Pengertian Notaris**

Notaris adalah sebuah sebutan jabatan untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal - hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk jabatan Notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."<sup>50</sup>

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang

---

<sup>50</sup>Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, cetakan IV, Bandung : Citra Umbara, 2016). Hal.66

mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “notarius” (bahasa latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu.

Hampir selama seabad lebih, eksistensi notaris dalam memangku jabatannya didasarkan pada ketentuan Reglement Of Het Notaris Ambt In Nederlandsch No. 1860 : 3 yang mulai berlaku 1 Juli 1860. Dalam kurun waktu itu, Peraturan Jabatan Notaris mengalami beberapa kali perubahan. Pada saat ini, Notaris telah memiliki Undang-Undang tersendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris dalam system Civil Law yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl. 1860 nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R. Soegondo disebutkan pengertian Notaris adalah sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila

pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.<sup>51</sup>

Demi untuk kepentingan Notaris dan untuk melayani kepentingan masyarakat Indonesia, maka pemerintah berupaya pada tanggal 6 Oktober 2004 telah disahkan Peraturan Jabatan Notaris yang kita sebut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

Pengertian Notaris terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Bab I Pasal 1 ayat (1) yaitu, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dan mewakili kekuasaan umum untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, untuk kepentingan pembuktian atau sebagai alat bukti.

Memperhatikan uraian Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah :

- a. pejabat umum
- b. berwenang membuat akta
- c. otentik
- d. ditentukan oleh undang-undang

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>52</sup>

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat buktiterkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar.<sup>53</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, sedangkan untuk dapat diangkat sebagai Notaris harus dipenuhi persyaratan dalam Pasal 3 UUN, antara lain :

---

<sup>52</sup> Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 159

<sup>53</sup> Liliansa Tedjosaputro, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, (CV. Agung, Semarang, 1991), hlm.

1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh tahun);
4. sehat jasmani dan rohani;
5. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsasendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.<sup>54</sup> Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai

---

<sup>54</sup>Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 16.

pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.<sup>55</sup>

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>56</sup>

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki keterampilan profesi di bidang hukum juga harus dilandasi dengan tanggungjawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Notaris dalam melaksanakan tugasnya secara profesional harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum (public). Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang

---

<sup>55</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), hlm. 34.

<sup>56</sup>Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Refika Aditama, Bandung, 2008), hlm. 31.

notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

### **1. Pengertian Jabatan Notaris**

Adanya Jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Aturan hukum Jabatan Notaris di Indonesia, dari pertama kali banyak mengalami perubahan dan bermacam-macam. Dari beberapa aturan hukum yang ada, kemudian dimasukkan kedalam satu aturan hukum, yaitu UUJN. Misalnya tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Dengan lahirnya UUJN maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia dan UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Mengenai pengangkatan Notaris ditentukan dalam Pasal 3 UUJN yang ditambah lagi syarat sebagaimana tersebut dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) dan Tata Cara Pengangkatan Notaris diatur dalam Bab III, Pasal 3-8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006.

Pengertian Jabatan harus berlangsung terus menerus (berkesinambungan) dapat diberlakukan kepada notaris, meskipun seseorang sudah pensiun dari jabatannya sebagai notaris, atau dengan berhentinya seseorang sebagai notaris,

maka berhenti pula kedudukannya sebagai notaris. Sedangkan notaris sebagai Jabatan, akan tetapi ada akta-akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris yang sudah pensiun tersebut akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh notaries pemegang protokolnya.

Notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti merubah isi akta, tapi yang dapat dilakukannya yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya. Mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris oleh umur biologis. Umur yuridis akta notaris bila sepanjang masa, sepanjang aturan hukum yang mengatur jabatan notaris masih ada, dibandingkan dengan umur biologi notaris sendiri yang akan berakhir karena notaries meninggal dunia.

Peraturan Jabatan Notaris yang terdiri beberapa substansi kemudian dimasukkan dalam satu aturan hukum, yaitu UUJN. Misalnya tentang pengawasan, pengangkatan, dan pemberhentian notaris. Dengan lahirnya UUJN maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan notaris di Indonesia dan UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Notaris sebagai pejabat publik mempunyai karakteristik sebagai berikut :<sup>57</sup>

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur

---

<sup>57</sup>ibid, hlm. 82

Jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta sifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang pejabat (notaris) melakukan tindakan tidak diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang notaris tercantum dalam UUJN Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3). Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN, wewenang notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW).

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain akan datang kemudian (ius consuetudum). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaries melakukan perbuatan di luar wewenangnya, maka produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Pihak yang dirugikan

oleh tindakan notaris tersebut, maka notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

b. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Dalam UUJN Pasal 2 menentukan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, pemerintah. Dengan demikian notaris menjalankan tugas jabatannya bersifat mandiri, tidak memihak siapa pun, tidak tergantung siapa pun (independent), yang dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

c. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris walaupun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

d. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika

ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

### **3. Tanggungjawab Notaris**

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Tanggungjawab tersebut sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan kewajibannya. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya.

Setiap pekerjaan dan jabatan tentu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam menjalankan praktiknya, seorang notaris memiliki kewajiban, kewenangan, dan larangan yang merupakan inti dari praktik kenotariatan.

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia, adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Tanggung jawab dapat diartikan juga dengan “bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan.” Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Sifat dapat disertai tanggung jawab seseorang akan terlihat pada cara ia bertindak dalam keadaan darurat dan cara ia

melakukan pekerjaan rutin-nya.<sup>58</sup>Jelasnya, pengertian tanggung jawab di sini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Karena menyadari bahwa tindakannya itu berpengaruh terhadap orang lain ataupun diri sendiri, maka ia akan berusaha agar tindakan-tindakannya hanya memberi pengaruh positif saja terhadap orang lain dari diri sendiri dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Dalam keadaan yang kepentingan diri sendiri harus dipertentangkan dengan kepentingan orang lain, maka seorang yang bertanggung jawab akan berusaha memenuhi kepentingan orang lain dahulu.

Tanggung jawab adalah ciri orang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar ini, dikenal beberapa jenis tanggung jawab, yaitu :<sup>59</sup>

1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri.

Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran tiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri, menurut sifat dasarnya

---

<sup>58</sup><http://id.google.com/>"melatih tanggung jawab",diambil tanggal 23 Maret 2022

<sup>59</sup> Ibid

manusia adalah makhluk bermoral, tapi juga seorang pribadi. Karena merupakan seorang pribadi maka manusia mempunyai pendapat sendiri, perasaan dan angan-angan sendiri, sebagai perwujudan dari itu, manusia berbuat dan bertindak. Dalam hal ini manusia tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan baik disengaja maupun tidak disengaja.

2. Tanggung jawab terhadap masyarakat

Pada hakekatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia disini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

3. Tanggung jawab kepada bangsa / Negara

Suatu lagi kenyataan bahwa tiap manusia, tiap individu adalah warga Negara suatu Negara. Dalam berpikir, bertindak, berbuat, bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh Negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada Negara.

4. Tanggung jawab terhadap Tuhan

Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan mengisi kehidupannya manusia mempunyai tanggung jawab

langsung tanggung jawab. Sebab dengan mengabaikan perintah-perintah Tuhan berarti mereka meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya manusia terhadap Tuhan sebagai penciptanya, bahkan untuk memenuhi tanggung jawabnya, manusia memerlukan pengorbanan.

Hans Kelsen dalam bukunya membagi pertanggung jawaban menjadi empat macam yaitu:<sup>60</sup>

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Konsep pertanggung jawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi notaris, maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang.

---

<sup>60</sup>Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006, hal. 140.

Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh undang-undang. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat poin, yaitu :<sup>61</sup>

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya, Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya, Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Paraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya, Tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protocol

---

<sup>61</sup>Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (UII Press, Yogyakarta, 2009), hlm. 16.

notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Hubungan kode etik notaris dan UUNJ memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUNJ dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugasnya, selain harus tunduk pada UUNJ juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara.

Abdul Kadir Muhammad,<sup>62</sup> Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, artinya :

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

---

<sup>62</sup>bid, hlm. 49

#### 4. Tugas dan Wewenang Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Menurut Lumban Tobing,<sup>63</sup> bahwa “selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan.” Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undang kepada pihak yang bersangkutan.

Hakikat tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa. Dalam konstruksi hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan Undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik. adapun kata otentik itu menurut Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kepada pihak-pihak yang

---

<sup>63</sup> Lumban Tobing, Peraturan Jabatab Notaris, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 37

membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting dari seorang notaris, bahwa notaris karena Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang notaris hanya boleh menjalankan di daerah atau wilayah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah atau wilayah hukum itu ia berwenang (Pasal 18 UUJN). Apabila notaris membuat akta di luar wilayah hukumnya maka akta tersebut adalah tidak sah.

Kewenangan notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

- a. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu, bahwa seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu saja yaitu yang ditugaskan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta. Notaris hanya berwenang membuat akta otentik bidang hukum perdata sepanjang bukan merupakan wewenang dari pejabat umum lain dan tidak berwenang membuat akta otentik di bidang hukum publik.
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 UUJN, bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta di dalam mana notaris sendiri, isterinya, keluarga sedarah atau semenda dari notaris itu dalam garis

lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ke tiga baik secara pribadi maupun melalui kuasa menjadi pihak.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di manaakta itu dibuat. Sesuai Pasal 19 UUJN, notaris tidak berwenang membuat akta di luar wilayah kedudukannya. Apabila dibuat di luar wilayah hukumnya maka akta tersebut dianggap sebagai akta di bawah tangan.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya dan juga ia tidak boleh membuat akta selama ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

### **C. Tinjauan Umum tentang Akta Notaris**

#### **1. Pengertian dan Karakteristik Akta Notaris**

Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>64</sup> akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukankarena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa.

Akta dikemukakan oleh Pitlo senada yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo<sup>65</sup>, Akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

---

<sup>64</sup>Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Liberty, Yogyakarta, 1981), hlm. 149

<sup>65</sup>Ibid, hlm. 110

Menurut Subekti,<sup>66</sup> akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani. Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dalam UUJN menyatakan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Dari beberapa pengertian mengenai Akta yang penulis kutip tersebut diatas, jelaslah bahwa tidak semua dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi beberapa syarat tertentu saja yang disebut Akta. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta disebut bukti adalah :

- a. Surat itu harus ditandatangani.

Keharusan ditanda tangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1874 KUHPerdara. Tujuan dari keharusan ditanda tangani itu untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang satu dengan akta yang lainnya, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan tanda tangan orang lain. Dan dengan penanda tangannya itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut. Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 1869 KUHPerdara bahwa suatu akta yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas (Pasal 1868 KUHPerdara) atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian

---

<sup>66</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (PT. Intermesa, Cetakan ke XVIII, Jakarta, 1984), hlm.178

mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Keharusan adanya tandatangan bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lainnya atau akta yang dibuat oleh orang lain, jadi fungsi tandatangan tidak lain adalah untuk memberikan ciri sebuah akta atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut dan dengan penandatanganan itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta itu. Yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatanganan sendiri atas kehendaknya sendiri. Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta dibawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut, pengesahan sidik jari ini lebih dikenal dengan waarmedking.

- a. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan.

Jadi surat itu harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

b. Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti.

Jadi surat itu memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan aturan Bea Materai Tahun 1921 dalam Pasal 23 ditentukan antara lain : bahwa semua tanda yang ditanda tangani yang diperbuat sebagai buktinya perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea materai tetap sebesar Rp.25,-. Oleh karena itu sesuatu surat yang akan dijadikan alat pembuktian di pengadilan harus ditemplei bea materai secukupnya (sekarang sebesar Rp.6.000,-). Berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat tersebut diatas, maka surat jual beli, surat sewa menyewa, bahkan sehelai kwitansi adalah suatu akta, karena ia dibuat sebagai bukti dari suatu peristiwa hukum dan tanda tangani oleh berkepentingan.

Akta Notaris adalah akta otentik, suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 38 UUIJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Maka akta notaris itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.<sup>67</sup>

Akibat hukum tertentu jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat obyektif ini jika tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.

Syarat subyektif perjanjian dicantumkan dalam akta notaris dalam awal akta dan syarat obyektif dicantumkan dalam Badan Akta sebagai isi akta, Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdota mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan demikian, jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat subyektif, maka atas permintaan orang tertentu tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka dianggap membatalkan

---

<sup>67</sup> Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, (Mandar Maju, Bandung, 2009), hlm. 37.

seluruh badan akta, termasuk membatalkan syarat objektif. Syarat subjektif ditempatkan sebagaibagian dari awal akta, dengan alasan meskipun syarat subyektif tidak dipenuhi sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta yang berisi syarat objektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka akta dianggap tidak pernah ada.

Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang hal ini merupakan salah satu karakter akta notaris. Kerangka notaris harus menempatkan syarat subyektif dan syarat objektif akta notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum, oleh karena itu kerangka akta notaris harus terdiri :

- 1) Kepala atau awal akta, yang memuat :
  - a. judul akta;
  - b. nomor akta;
  - c. pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris dan wilayah jabatan Notaris (Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN)
  - e. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, pendidikan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - f. keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap; baik untuk diri sendiri, kuasa, selaku orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua

untuk anaknya yang belum dewasa, selaku wali, selaku pengampu, curator (kepailitan), dan dalam jabatannya.

g. nama lengkap, tempat tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

2). Badan atau isi akta; memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan. Isi badan akta otentik ini hanya berisi satu perbuatan hukum saja. Akta notaris yang di dalamnya memuat lebih dari satu akta Notaris yang demikian tidak memiliki eksekutorial dan tidak sah.

3). Penutup atau akhir akta, yang memuat :

a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;

c. nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

Akta Notaris yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum ditinjau dari ketentuan Pasal 38 UUJN.<sup>68</sup>

Keterangan	Akta Notaris yang dapat dibatalkan	Akta Notaris batal demi hukum
Alasan	Melanggar syarat subyektif, yaitu : 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.	Melanggar syarat objektif, yaitu : 1. suatu hal tertentu; 2. suatu sebab yang terlarang.
Mulai Berlaku/ terjadinya pembatalan	1. akta tetap mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. 2. akta menjadi tidak mengikat sejak akta tersebut ditandatangani dan tindakan hukum yang tersebut didalam akta dianggap tidak pernah terjadi, dan tanpa mengikat	sejak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap perlu ada putusan pengadilan

## 2. Jenis-Jenis Akta

Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.” Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

### A. Akta Otentik

Surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk

<sup>68</sup>Habib Adjie, op cit, hlm. 55

pembuktian.<sup>69</sup>Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam pasal 1869 KUHPer bahwa “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut.<sup>70</sup>

Yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus dituliskan oleh si penanda tangan atas kehendaknya sendiri.<sup>71</sup>

Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam pasal 1868 KUHPer yaitu “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Menurut bentuk dan jenisnya sendiri Akta Otentik dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu :<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup>Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, loc.ci

<sup>70</sup> loc.cit

<sup>71</sup>loc.cit

<sup>72</sup>Widhi Handoko, Teknik Pembuatan Akta I, Magister Kenotariatan Universitas Sultan Agung Semarang, 2017, hlm.

## 1. AKTA PARTAJ

Akta yang dibuat dihadapan seorang Notaris, berisi tentang apa yang terjadi dan dilakukan oleh pihak lain yang diterangkan/diceritakan oleh pihak-pihak kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Contoh: Akta Jual Beli, Akta Waris, Akta Perjanjian. Memiliki ciri kalimat :

*“menurut keterangannya.....” atau “Para pihak menerangkan pula.....”*

## 2. AKTA RELAAS

Adalah akta yang dibuat oleh Notaris, berdasarkan apa yang didengar, dilihat fakta dan data. Biasanya relaas akta dibuat berkenaan dengan kehadiran orang banyak, oleh karenanya minuta cukup ditanda tangani oleh salah satu yang hadir, Notaris dan saksi-saksi

Contoh: Akta RUPS, Akta Penarikan Suatu Undian

Akta otentik menurut Pasal 1868 BW *“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang - undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai - pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana tempat akta dibuatnya.”* Pasal 1870 BW *“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orangnya yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”*

Ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dianggap berlaku bagi partij akte ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi partij akte adalah :

- 1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;
- 2) Berisi keterangan pihak pihak.

Ambtelijke Akte atau Relas Akte merupakan :

- 1) Inisiatif ada pada pejabat;
- 2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (ambtenaar) pembuat akta.

#### B. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah Surat yang sengaja dibuat oleh orang - orang, oleh pihak - pihak sendiri, tidak dibuat dihadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti. Berkenanan dengan Akta di bawah tangan ini maka berdasarkan pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : “Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.” berdasarkan pasal 1320 maka Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Akta Bawah Tangan dibuat dan ditandatangani oleh seseorang atau para pihak, bukan dibuat olehnotaris, tidak pula dibuat dihadapan seorang Notaris. Contoh: Surat, Register-Register, Perjanjian Rumah Tangga, dan lainnya yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak.

Undang - undang dengan tegas menyebutkan bahwa suatu akta dinyatakan sebagai akta otentik apabila 3 (tiga) unsur yang bersifat kumulatif.

Unsur - unsur tersebut, yaitu <sup>73</sup>

- a) Bentuk akta ditentukan oleh undang – undang.
- b) Akta dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta.
- c) Akta dibuat pejabat umum dalam daerah ( wilayah ) kerjanya.

### 3. Fungsi Akta

Fungsi yang paling penting dari sebuah akta adalah sebagai alat bukti. Dalam Pasal 1864 KUHPerdara sendiri telah menetapkan alat bukti tulisan pada urutan yang pertama. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan utama membuat akta adalah untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (formalitas causa) dan fungsi alat bukti (probationis causa)

#### a. fungsi formil (formalitas causa)

Akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurna suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Atau untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta.

Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan

---

<sup>73</sup>Urip Santoso, 2001,Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35

dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdara tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 KUHPerdara tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian. Kesemuanya itu diisyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1945 KUHPerdara tentang melakukan sumpah oleh orang lain.

b. fungsi alat bukti ( probationis causa )

Akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.<sup>74</sup>

Menurut Kohar akta otentik berfungsi bagi para pihak akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna namun masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim.<sup>75</sup> Dilihat dalam Pasal 1870 KUHPerdara bahwa fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna yaitu “Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.“

Jadi akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnyanya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW dan secara

---

<sup>74</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 121-122

<sup>75</sup> Muhammad, Ilmu Pengetahuan Notariat, Bandung : Sinar Baru, 1984, hal. 10

materi mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (pacta sunt servanda).

## **D. Tinjauan Hukum Pembuktian Perdata**

### **1. Hukum Perdata**

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Aturan hukum meliputi dari tingkat yang tertinggi, yaitu undang-undang dasar sampai tingkat yang terendah, yaitu peraturan daerah (perda) tingkat kabupaten/kota, yang menjadi acuan/pedoman perilaku setiap orang. Perilaku meliputi berbuat atau tidak berbuat, sengaja atau tidak sengaja. Orang meliputi manusia pribadi dan badan hukum. Hidup masyarakat meliputi hidup dalam unit keluarga, kelompok, organisasi, dan negara. Sanksi tegas meliputi hukuman administratif, hukuman pidana, atau ganti kerugian.<sup>76</sup>

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum untuk dituntut memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai-nilai dasar hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah kepastian, kegunaan/kemanfaatan, dan keadilan.<sup>77</sup>

Hukum diklasifikasi menjadi dua kelompok besar, yaitu:<sup>78</sup>

- a. Hukum publik, mengatur kepentingan umum (negara dan masyarakat), meliputi: hukum pidana; hukum acara pidana; hukum tata negara; hukum administrasi negara; hukum peradilan tata usaha negara; hukum pertanahan; hukum perpajakan; hukum publik internasional.

<sup>76</sup> Abdul Kardir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2010. h.1.

<sup>77</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 19.

<sup>78</sup> Ibid. h. 1

- b. Hukum sipil, mengatur kepentingan pribadi atau perorangan meliputi: hukum perdata; hukum acara perdata; hukum dagang/bisnis; hukum perdata internasional; hukum adat; hukum islam; hukum peradilan agama; hukum tenaga kerja.

Hukum berfungsi sebagai pedoman pengatur perilaku dan perbuatan orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara umum hukum adalah untuk:<sup>79</sup>

- a. Menciptakan keamanan, ketertiban, dan keteraturan;
- b. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Menegakkan hukum secara konsisten dan tanpa diskriminasi;
- d. Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Dilihat dari isi atau materi, hukum dapat dikelompokkan menjadi kelompok hukum perdata dan kelompok hukum publik. Perbedaan hukum perdata dengan hukum publik dapat dilihat dari ciri-ciri, sebagai berikut:

- a. Hukum publik mengatur hubungan hukum antarwarga negara dalam suatu negara, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan hukum individu yang satu dengan individu yang lain dalam suatu masyarakat.
- b. Di dalam hukum publik, salah satu pihaknya adalah penguasa, sedangkan hukum perdata para pihak umumnya adalah individu atau perorangan, meskipun dapat pula penguasa menjadi pihak dalam hal tertentu.

---

<sup>79</sup>*Ibid.* h. 2.

- c. Tujuan hukum publik untuk melindungi kepentingan umum, sedangkan tujuan hukum perdata melindungi kepentingan perorangan, meskipun dalam perkembangannya hukum perdata juga dapat melindungi kepentingan umum
- d. Peraturan di dalam hukum publik sifatnya memaksa sedangkan peraturan di dalam hukum perdata umumnya bersifat melengkap dan mengatur, meskipun ada juga yang bersifat memaksa.<sup>80</sup>

Hukum perdata adalah aturan atau norma yang memberikan pembatasan dan karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perorangan, dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>27</sup> Hukum perdata menentukan, bahwa di dalam hubungan, orang harus menundukkan diri kepada apa saja dan aturan apa saja yang harus mereka indahkan.

Hukum perdata dalam arti sempit adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan yang hanya menyangkut perdata saja (BW/KUH Perdata). Hukum perdata dalam arti luas segala meliputi semua hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.<sup>81</sup>

Beberapa pengertian hukum perdata, sebagai berikut:

- a. Sarjono, menyatakan bahwa hukum perdata adalah kaidah-kaidah yang menguasai manusia dalam masyarakat yang hubungannya terhadap orang lain dan hukum perdata pada dasarnya menguasai kepentingan perseorangan.

---

<sup>80</sup>Ketut, *Hukum Perorangan dan Benda*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 3-4.

<sup>81</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003. h. 1.

- b. Soedewi Masjchoen Sofwan, menyatakan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.
- c. Wirjono Projodikoro, mengatakan bahwa hukum perdata sebagai suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pergaulan kemasyarakatan mereka atau dengan kata lain hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan.
- d. Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum perdata adalah hukum antarpersoangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan hidup masyarakat.
- e. Subekti, mengatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan perdata dalam hukum perdata digunakan sebagai lawan dari kata pidana.<sup>82</sup>

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut, dapat diambil beberapa unsur dalam merumuskan hukum perdata itu antara lain:

- a. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu atau warga negara atau badan hukum yang satu dengan individu atau warga negara atau badan hukum yang lain dalam pergaulan kemasyarakatan;

---

<sup>82</sup>I Ketut, *op.cit.*, h. 1.

- b. Hukum perdata pada dasarnya bermaksud untuk melindungi kepentingan perseorangan;
- c. Hukum perdata pada dasarnya berbeda dengan hukum publik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum.<sup>83</sup>

Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum perorangan, adalah peraturan yang memuat antara lain manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dan hal-hal yang memengaruhi kecakapan. Dengan perkataan lain, hukum perorangan adalah hukum yang berisi wewenang hukum dan wewenang bertindak.
- b. Hukum kekeluargaan, adalah peraturan-peraturan mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan kekeluargaan, misalnya perkawinan, hubungan suami istri, hubungan orang tua, dengan anaknya, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan.
- c. Hukum harta kekayaan adalah himpunan peraturan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum ini meliputi:
- d. Hukum kekayaan absolut (hak kebendaan atau hukum benda) adalah hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan kepada siapapun juga.
- e. Hukum kekayaan relatif (hukum perikatan) adalah hukum yang berisi hak perorangan yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja.

---

<sup>83</sup>*Ibid.*, h. 2.

f. Hukum waris, adalah hukum yang mengatur tentang ihwal kekayaan seseorang jika ia meninggal. Dengan kata lain merupakan hukum yang mengatur tentang akibat hukum yang timbul terhadap harta kekayaan yang mengatur akibat hukum yang timbul terhadap harta kekayaan apabila seseorang meninggal dunia. Ada juga yang mengatakan bahwa hukum waris itu mengatur akibat-akibat dari hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.<sup>84</sup>

Berdasarkan sistematika KUH Perdata hukum perdata itu terdiri dari atas empat buku, yaitu sebagai berikut:

- a. Buku kesatu tentang orang, yang memuat hukum perorangan dengan hukum kekeluargaan.
- b. Buku kedua tentang kebendaan, yang memuat hukum benda dan hukum waris.
- c. Buku ketiga tentang perikatan, yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak tertentu.
- d. Buku keempat tentang pembuktian dan daluwarsa, yang memuat perihal alat pembuktian dan akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum.<sup>85</sup>

Abdul Wahab Bakri, bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih yang mempunyaidudukan yang sederajat sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur

---

<sup>84</sup>*Ibid.*, h. 16.

<sup>85</sup>*Ibid.*, h. 17

hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih yang kedudukannya tidak sederajat, sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih yang kedudukannya tidak sederajat. Jadi dalam hukum publik ada atasan ada bawahan.<sup>86</sup>

Pembagian hukum perdata dapat diteruskan lagi berdasarkan pembagian mengenai isi dari masing-masing golongan hukum itu: lalu kita peroleh hukum material dan hukum formal (hukum acara). Hukum material memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban, sedangkan hukum formal mengatur cara-cara menyelenggarakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu.<sup>87</sup>

Hukum perdata material, contoh dari peraturan material, misalnya orang-orang yang mengadakan perjanjian hutang-piutang mengakibatkan hak-menagih pada satu pihak dan kewajiban membayar dari pihak lain. Hukum acara perdata: mengatur cara-cara melaksanakan hak-hak dan cara-cara memaksa orang supaya memenuhi kewajibannya, misalnya bagaimana cara mengadakan perkara ke dandi muka pengadilan, cara pembelaan, cara surat menyurat, dan lain-lain.<sup>88</sup>

Menurut Sudikno Merokusomo, mendefenisikan hukum acara perdata sebagai pengaturan hukum yang mengatur bagaiman caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan haki,. Dengan kata lain, hukum acara

---

<sup>86</sup> *Ibid.* h. 4.

<sup>87</sup> Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Madju, Bandung, 1993, h. 3.

<sup>88</sup> *Ibid.* hal. 17

adalah peraturan pelaksanaan dari hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi dapat dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang cara dalam beracara, seperti mengajukan tuntutan, memeriksa, memutus, serta pelaksanaan dari putusannya<sup>89</sup>

Hubungan hukum perdata dapat terjadi karena:

- a. Perjanjian antara pihak yang satu dan pihak yang lain, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, tukar menukar, dan pemberian kuasa.
- b. Ketentuan undang-undang yang bermanfaat atau saling menguntungkan bagi pihak-pihak, misalnya, perwakilan sukarela, pembayaran tanpa utang, perbuatan menurut hukum, dan pewarisan.\
- c. Ketentuan undang-undang, yang merugikan orang lain, misalnya perbuatan melawan hukum<sup>90</sup>

Hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain itu menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang sifatnya mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan itikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Orang yang dimaksud dalam hubungan hukum itu dapat berupa manusia pribadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau berupa badan hukum ciptaan manusia berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Orang sebagai manusia pribadi atau badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata.<sup>91</sup>

Hukum perdata dapat juga diklasifikasi dua golongan, yaitu hukum

---

<sup>89</sup>Ketut, *op.cit.*, h. 5.

<sup>90</sup>Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, h. 2-3.

<sup>91</sup>*Ibid.*, h. 3.

perdata tertulis dan hukum perdata tidak tertulis. Hukum perdata tertulis umumnya berupa aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembentukundang-undang Republik Indonesia. Sedangkan hukum perdata tidak tertulisumumnya disebut hukum adat/kebiaaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu

dalam wilayah negara Indonesia sebagai hukum yang hidup dan berkembangdalam masyarakat, yang dibuat dan diakui oleh masyarakat bukan dibuat oleh pembentuk undang-undang.<sup>92</sup> Hukum perdata tertulis lazimnya disebut hukum

perdata dalam arti luas, sedangkan hukum perdata tidak tertulis lazim disebut hukum perdata arti sempit.

## **2. Hukum Pembuktian Perdata**

Hukum pembuktian dalam perkara perdata, merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata. Hukum pembuktian perdata dapat dipahami adalah hukum yang mengatur cara pembuktian di dalam suatu perkara perdata dan hukum tersebut diatur dalam hukum acara perdata.

Pembuktian atau membuktikan dalam Hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu *proof* dan *evidence* dan dalam Hukum Belanda disebut

*bewijs*.<sup>93</sup> Pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan membuktikan.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup>*Ibid.*, h. 4.

<sup>93</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 15

Menurut Supomo, mengemukakan pengertian pembuktian dengan membedakannya sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. Menurut pengertian luas, pembuktian adalah membenarkan hubungan dengan hukum. Misalnya hakim mengabulkan tuntutan penggugat, maka pengabulan ini berarti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Berhubung dengan itu, maka membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah.
- b. Menurut pengertian terbatas, pembuktian berarti bahwa yang perlu dibuktikan itu hanyalah hal-hal yang dibantah oleh tergugat. Hal ini yang diakui tergugat tidak perlu dibuktikan lagi.

Menurut Soedikno Mertokusumo, terdapat beberapa pengertian pembuktian, sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a. Kata pembuktian dikenal dalam arti logis. Pembuktian disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Aksioma dihubungkan menurut ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari

---

<sup>94</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, h. 218.

<sup>95</sup>Achmad Alidan Wiwie Heryani, *op.cit.*, h. 20-21.

<sup>96</sup>Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 96-97.

pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.

- b. Kata pembuktian dikenal juga dalam arti konvensional. Pembuktian disini berarti memberi kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak, selain kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya, yang mempunyai tingkat-tingkatan, yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka (*conviction intime*) dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonne*).
- c. Kata pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak. Pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kebenaran mutlak.

Menurut H. Drion, dikatakan pembuktian yuridis adalah pembuktian historis, karena ada yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan perdata atau perkara pidana adalah sesuatu yang “sudah terjadi”, sesuatu yang sudah berada di masa silam. Pembuktian yuridis yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang terjadi secara *in-concreto*.<sup>97</sup>

Pengertian hukum pembuktian juga memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut:

---

<sup>97</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *op.cit.*, h. 18.

- a. Menurut Subekti, hukum pembuktian aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim.<sup>98</sup>
- b. Menurut Edward W. Clearly, menampakkan kekhususan hukum pembuktian dalam peranannya melalui pembuktian di muka persidangan, juga menunjukkan suatu sistem hukum dan standar bagi keseluruhan aturan pembuktian.<sup>99</sup>
- c. Menurut Bachtiar Effendie, hukum pembuktian ialah hukum yang mengatur syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti, dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil pembuktian.<sup>100</sup>
- d. Menurut Achmad Ali, hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim.<sup>101</sup>

Terdapat beberapa hal yang dapat dibuktikan, yaitu: peristiwa (*factum*) dan hak (*ius*).<sup>102</sup> Hak dapat dibuktikan dapat dilihat pada Pasal 163 HIR, yang isinya menyatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

---

<sup>98</sup>Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnyaparamita, Jakarta, 1978, h. 5-6.

<sup>99</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *op.cit.*, h. 22.

<sup>100</sup>Bachtiar Effendie, Masdari Tasma, dan A. Choederi, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara, Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 49.

<sup>101</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *op.cit.*, h. 23.

<sup>102</sup>*Ibid.*, h. 32.

Pengertian “peristiwa” yang dapat dibuktikan di dalam hukum pembuktian ini berbeda dengan pengertian “peristiwa hukum”. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang oleh hukum diberi akibat hukum.<sup>103</sup>

Pembuktian dalam pengadilan seorang hakim untuk dapat memutuskan suatu perkara membutuhkan, antara lain:<sup>104</sup>

- a. Hakim membutuhkan pengetahuan tentang hukum yang akan diberlakukan atas suatu perkara.
- b. Hakim membutuhkan fakta atas peristiwa. Hakim pada umumnya dianggap belum mengetahui peristiwa yang diperkarakan. Berdasarkan hal tersebut maka hakim harus menyusun fakta-fakta yang dikemukakan didalam persidangan oleh para pihak.

Berdasarkan kebutuhan hakim tersebut Para pihak atas kebutuhan hakim mengenai pengetahuan tentang hukum bahwa para pihak tidak perlu mengemukakan kepada hakim karena hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*). Para pihak atas kebutuhan hakim membutuhkan fakta atas peristiwa bahwa para pihak harus mengemukakannya karena hakim tidak tahu mengenai peristiwa yang diperkarakan. Fakta-fakta atas peristiwa tersebut harus dikemukakan dengan alat-alat bukti. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa peristiwa merupakan suatu hal yang penting harus dibuktikan dalam suatu pembuktian di muka pengadilan karena pada dasarnya hakim tidak mengetahui peristiwa yang menjadi dasar tuntutan para pihak di pengadilan.

---

<sup>103</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *op.cit.*, h. 33.

<sup>104</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Mandar Madju, Bandung, 2005, h. 13.

Hakim dapat mengetahui peristiwa yang dikemukakan di pengadilan bisa berupa gugatan, jawaban, replik dan duplik. Hakim dapat juga mengetahui dari jawab-menjawab antara penggugat dengan tergugat.<sup>105</sup> Tugas hakim atas peristiwa yang diketahui di pengadilan adalah mengkonstatir, mengkualisir dan kemudian mengkonstituir. Berdasarkan tugas tersebut maka hakim harus menegakkan hukum di samping peristiwa.<sup>106</sup>

Pada hakikatnya tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan salah satu pihak menang, dan pihak yang lain kalah (jika merupakan peradilan yang sebenarnya), atau untuk menghasilkan suatu penetapan jika pengadilan voluntair atau peradilan semu).<sup>107</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui seseorang melakukan pembuktian agar diharapkan hakim memutuskan berdasarkan pembuktian yang diajukan.

Hasil putusan hakim berdasarkan pembuktian yang dilakukan di pengadilan perdata akan memberikan perintah-perintah maupun larangan-larangan. Perintah-perintah tersebut bertujuan untuk memberikan kepada seseorang, apa yang menjadi haknya. Larangan-larangan bertujuan untuk mencegah jatuhnya sesuatu kepada orang yang tidak berhak. Putusan hakim mengenai perintah-perintah dan larangan-larangan harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan akan tetapi apabila tidak dilaksanakan secara sukarela dapat paksaan oleh yang berwajib.

Berdasarkan kekuatan hasil putusan hakim dapat diketahui tujuan seseorang melakukan pembuktian dalam perkara perdata di pengadilan adalah

---

<sup>105</sup> Soedikno Mertokusumo, *op.cit.*, h. 104.

<sup>106</sup> Hari Sasangka, *op.cit.*, h. 12.

<sup>107</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *op.cit.*, h. 57.

agar yang pihak yang berkepentingan atas diperolehnya hasil putusan pengadilan, dapat mengikat para pihak yang bersengketa dan yang dapat dipaksakan realisasinya.

Berdasarkan putusan hakim dalam suatu sengketa menyebabkan salah satu pihak sebagai pihak yang kalah atau apa yang dimohonkan di pengadilan tidak diterima. Pihak yang pembuktiannya diterima oleh hakim yang kemudian menjadi dasar putusan hakim secara tidak langsung menjadi pihak yang menang karena permohonan berhasil dibuktikannya.

Hukum pembuktian dalam perkara perdata, merupakan sebagian dari hukum acara perdata. Hukum pembuktian ialah hukum yang mengatur macammacamalat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti, dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil pembuktian.<sup>108</sup>

Khususnya hukum acara perdata, tujuan pembuktian di dalamnya untuk menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara. Bahwa proses perdata adalah proses penyelesaian persengketaan antara dua pihak. Berbeda dengan proses pidana, di mana tidak terdapat persengketaan antara jaksa dan terdakwa. Oleh karena itu selaras dengan tujuan hukum pada hakikatnya, maka dengan pembuktian dalam proses perdata, bertujuan menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara, dengan jalan yang seadil-adilnya, dengan memberi kepastian hukum baik bagi pihak yang berperkara maupun terhadap masyarakat pada umumnya, dengan tidak melupakan kemanfaatan putusan hakim itu terhadap

---

<sup>108</sup>Hari Sasangka, *op.cit.*, h. 1.

masyarakat pada umumnya.<sup>109</sup>

Terdapat perbedaan yang signifikan antara pembuktian dalam hukum acara pidana dan pembuktian dalam hukum acara perdata. Perbedaan diantara keduanya tentang jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan tentang sistem pembuktian. Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan sistem negatif, dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materiil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang formal.<sup>110</sup>

Pembuktian dalam hukum perdata yang dicari oleh hakim hanya suatu kebenaran formal, jadi bukan kebenaran yang sesungguhnya, bahkan suatu kebenaran yang bersifat kemungkinan (*probable*). Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:<sup>111</sup>

- c. Faktor sistem adversial, yang memberikan hak seluas-seluasnya kepada para pihak untuk saling membuktikan, saling membantah, dan saling mengajukan argumennya masing-masing.
- d. Karena menggunakan sistem adversial, fungsi hakim pasif saja dalamacara perdata, hakim tidak boleh aktif dalam sistem inquisitorial. Padaprinsipnya, hakim perdata tidak boleh memutuskan melebihi dari hanyayang dikemukakan dan diminta oleh para pihak yang berperkara, dan harusmemutuskan sesuai dengan bukti-bukti yang ada sekalipun hakimmenyangsikan kebenaran dari pembuktian tersebut.

---

<sup>109</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *op.cit.*, h. 59.

<sup>110</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 2.

<sup>111</sup> *Ibid.*, h. 5.

- e. Sulitnya mencari kebenaran dari suatu alat bukti disebabkan tidak adanya keharusan untuk menggunakan sistem pencarian keadilan melalui pemakaian metode ilmiah dengan teknologi, yang tingkat kebenarannya dapat terukur. Bahkan, dimana-mana banyak hambatan untuk secara langsung menerima alat bukti saintifik di pengadilan.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata yang berhadapan dengan adalah dua pihak yang terlibat dalam suatu persengketaan perdata. Terdapat asas hukum mengenai kedudukan berkaitan dengan para pihak yang berperkara dalam hukum acara perdata, sebagai berikut:

- a. Asas *audi et altera parte*, yaitu asas kedua pihak memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, termasuk di muka pengadilan.<sup>112</sup>
- b. Asas *the presumption of innocence*, yaitu asas para pihak yang berperkara dalam proses perdata) maupun tertuduh (dalam proses pidana) senantiasa dijamin hak-haknya untuk membuktikan ketidakbersalahannya.<sup>113</sup>
- c. Asas *legitima persona standi in iudicio*, yaitu asasnya setiap orang mempunyai hak, dan karena hal itu adalah suatu kewajiban jika setiap orang berusaha untuk mempertahankan atau membela haknya, berwenang untuk bertindak selaku pihak dalam perkara perdata, baik sebagai penggugat maupun tergugat atau dalam hal tertentu sebagai pihak yang melakukan intervensi.<sup>114</sup>

Orang menurut hukum, juga termasuk badan hukum atau yang lazim disebut *rechtspersoon*. Sehingga yang dimaksud dalam perkara

---

<sup>112</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *op.cit.*, h. 45.

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. 44.

<sup>114</sup> *Ibid.*, h. 45.

perdata ada dua macam: manusia, dan badan hukum. Di dalam suatu persengketaan perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu: penggugat (*eiser, plaintiff*), dan tergugat (*gedaagde, defendant*).

Orang yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, dapat dibagi atas: orang yang mempunyai kepentingan langsung, dan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung. Yang dimaksudkan sebagai orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung adalah: wali, pengampu, dan pengacara.<sup>62</sup> Wali

untuk mewakili orang yang belum dewasa. Pengampu atau kurator adalah yang mewakili kepentingan orang yang berada di bawah kuratele atau pengampuan. Orang yang biasanya ditempatkan di bawah kuratele adalah: menderita sakit ingatan, pemboros, dan pemabuk. Pengacara adalah kuasa yang diberikan oleh pihak yang berperkara.

Hukum pembuktian perdata didalam hukum acara perdata dikenal asas-asas, antara lain:

a. Asas *Audi Et Alteram Partem*, berikut penjelasannya:

- 1) Berdasarkan asas *Audi Et Alteram Partem*, hakim tidak boleh memberi putusan dengan tidak memberi kesempatan untuk mendengar kedua belah pihak.<sup>115</sup>
- 2) Berdasarkan asas *Audi Et Alteram Partem*, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap

---

<sup>115</sup>*Ibid.*, h. 61-62.

sama, tidak pincang atau berat sebelah. Berdasarkan asas tersebut hakim harus memperhatikan asas-asas beban pembuktian.

- 3) Akibat asas *Audi Et Alteram Partem*, dimana diberinya kesempatan yang sama bagi kedua pihak yang berperkara secara dil, maka suatu perkara tidak dapat disidang dua kali (*bisde eadem re ne sit actio*), dalam hal ini pembuktian tidak dikenal adanya "*beneficium*" atau hak istimewa.<sup>116</sup>

b. Asas *Ius Curia Novit*, berikut penjelasannya:

- 1) Berdasarkan asas "*Ius Curia Novit*" bahwa setiap hakim harus dianggap tahu akan hukumnya perkara yang diperiksanya. Hakim sama sekali tidak boleh untuk memutus perkara, dengan perkara bahwa hakim harus menciptakan hukumnya jika memang harus dihadapinya belum diatur oleh undang-undang atau yurisprudensi. Penciptaan hukum oleh hakim ini biasanya dengan menggunakan metode analogi atau *argumentum acontratio*.<sup>117</sup>
- 2) Berdasarkan asas *Ius Curia Novit* bahwa para pihak dalam pembuktian hanya wajib untuk membuktikan fakta yang dipersengketakan, sedangkan pembuktian masalah hukumnya adalah menjadi kewajiban hakim.

c. Asas *Nemo testis Indoneus In Propria Causa*, berikut penjelasannya:

- 1) Berdasarkan Asas *Nemo Testis Indoneus In Propia Causa* bahwa tidak seorang pun yang boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Berdasarkan hal tersebut bahwa baik penggugat maupun tergugat sama

---

<sup>116</sup>*Ibid.*, h. 62.

<sup>117</sup>*ibid.*.

sekali tidak dibolehkan sekaligus menjadi saksi di dalam pembuktian, untuk perkara meraka sendiri.<sup>118</sup>

2) Berdasarkan Asas *Nemo Testis Indoneus In Propia Causa* bahwa saksi sebagai alat bukti, harus didatangkan orang yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan.

3) Berdasarkan Asas *Nemo Testis Indoneus In Propia Causa*, terdapat ketentuan-ketentuan yang melarang beberapa golongan orang yang dianggap tidak mampu menjadi saksi (*recusatio*) adalah:

- a. Orang yang tidak mampu secara mutlak, yaitu: keluarga atau dan keluarga sementara menurut garis keturunan lurus dari salah satu pihak yang berperkara, suami atau istri dari salah satu pihak yang berperkara meskipun sudah bercerai.
- b. Orang yang tidak mampu secara nisbi, yaitu: anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun, orang gila walaupun kadang-kadang ingatannya sehat.<sup>119</sup>

d. Asas *Ultra Ne Petita*

a) Berdasarkan asas *Ultra Ne Petita* bahwa hakim dibatasi hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih dari pada yang dituntut oleh penggugat.<sup>120</sup>

b) Berdasarkan asas *Ultra Ne Petita*, bahwa hakim dibatasi untuk “*preponderance of evidence*”, hanya terikat pada alat bukti yang sah. Berbeda dengan hukum acara pidana, di mana hakim harus

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, h. 64.

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*, h. 65.

“*beyond reasonable doubt*”, harus yakin benar akan kebenaran alat bukti.<sup>121</sup>

e. Asas *De Gustibus Non Est Disputandum*

1) Berdasarkan asas “*De Gustibus Non Est Disputandum*” bahwa mengenai selera tidak dapat dipersengketakan.<sup>122</sup>

2) Berdasarkan asas “*De Gustibus Non Est Disputandum*” bahwa hakim tidak boleh menolak pengakuan si B, Meskipun misalnya hakim itu yakin sekali bahwa si B sebenarnya tidak pernah berutang kepada si A, selaku penggugat. Hukum pembuktian perdata, memberikan kepada tergugat kebenaran dalam hal pengakuan, sepanjang tidak bertentangan dengan asas lainnya.<sup>123</sup>

f. Asas *Nemo Plus Juris Tranferre Potes Quam Ipse Habet*, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada orang dapat mengalihkan banyak hak daripada yang ia miliki.<sup>124</sup>

Hakim dalam menilai pembuktian di dalam proses perdata semata-mata terikat pada alat bukti yang sah, jadi hanya bersifat *propederence evidence*, tidak harus *beyond reasonable doubt* seperti halnya dalam perkara pidana. Asas yang mewajibkan hakim untuk menilai pembuktian, dan bukan para pihak adalah *asas unterbuchung maxime*, yaitu asas yang mewajibkan hakim untuk mengumpulkan alat bukti dan menilainya. Alat bukti yang dikumpulkan adalah alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Adapun para pihak

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*, h. 66.

<sup>124</sup> *Ibid.*

diwajibkan mengajukan dan meyakinkan hakim dan alat buktinya, sesuai asas *verhandlungomaxime*.<sup>73</sup> Selain menilai pembuktian sebagai salah satu tugas hakim, maka tugas hakim yang lain sehubungan dengan masalah pembuktian adalah untuk membebani pembuktian kepada para pihak yang berperkara.

## **B. Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Pembuktian Perdata**

Pada proses pengadilan perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki benar atau tidaknya suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan.<sup>125</sup> Hubungan hukum haruslah dibuktikan penggugat menginginkandikabulkan gugatannya dalam suatu perkara. Alat bukti sangatlah diperlukan oleh pencari keadilan dan pengadilan dalam pembuktian.<sup>126</sup> Salah satu alat bukti yang dapat membuktikan hubungan hukum adalah akta di bawah tangan.

Aakta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.<sup>127</sup> Akta di bawah tangan memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang dapat dipergunakan dalam suatu peradilan di Indonesia sebagai dasar untuk hakim untuk memutuskan suatu perkara.

Alat bukti adalah alat yang sudah ditentukan didalam hukum formal, yang dapat digunakan sebagai pembuktian di dalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti

---

<sup>125</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 58

<sup>126</sup> A. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 144

<sup>127</sup> Hari Sasangka, *op.cit.*, h. 56.

yang sah.<sup>128</sup> Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, alat bukti jelas adalah alat untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum, yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat dalam perkara perdata.<sup>129</sup>

Macam-macam alat bukti dalam ilmu hukum acara perdata, untuk membuktikan suatu dalih tentang hak dan kewajiban di dalam sengketa pengadilan, macamnya sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang.<sup>130</sup> Macam-macam alat bukti tersebut telah ditentukan dalam Pasal 164 HIR/Pasal 285 RBg/ Pasal 1866 BW, yaitu:

- a. Alat bukti tertulis;
- b. Alat bukti saksi;
- c. Alat bukti persangkaan;
- d. Alat bukti pengakuan;
- e. Alat bukti sumpah.

Alat bukti selain dalam Pasal 164 HIR/Pasal 285 RBg/ Pasal 1866 BW yang berlaku dalam hukum acara yang disebutkan dalam undang-undang adalah:

- a. Pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR/ Pasal 180 RBg);
- b. Keterangan ahli (Pasal 154 HIR/ Pasal 181 RBg).

Akta di bawah tangan berdasarkan macam-macam alat bukti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat dipahami bahwa akta di bawah tangan termasuk alat bukti tertulis karena dapat diketahui akta di bawah tangan berbentuk surat yang tertulis.

<sup>128</sup>Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, h. 16.

<sup>129</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *op.cit.*, h. 73.

<sup>130</sup>Hari Sasangka, *op.cit.*, h. 40.

Terdapat beberapa pengetian surat, sebagai berikut:

- a. Menurut Pitlo, suatu surat adalah pembawa tanda-tanda bacaan yang berarti untuk menterjemahkan tanda-tanda bacaan yang berarti untuk menterjemahkan suatu pikiran. Atas bahan apa dicantumkan tanda bacaan ini, kertas, karton, kayu, kain, adalah tidak penting. Tanda bacaan tersebut di dalamnya huruf kaligrafi, tanda stenografi, atau tanda-tanda bacaan lainnya. Surat tidak termasuk foto dan peta karena benda tersebut tidak memuat tanda baca.<sup>131</sup>
- b. Menurut MH. Tirtaamidjaja, surat adalah yaitu setiap rentetan atau susunan huruf bacaan dengan apa diwujudkan suatu pikiran tertentu. Tidak peduli di atas benda apa tulisan itu diletakkan, baik di atas kertas, maupun di atas kayu, batu, kain dan lain-lain.<sup>132</sup>
- c. Menurut Asser Anema, surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, di maksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>133</sup>

Potret atau gambar bukanlah surat karena tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran. Potret atau gambar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja (*demonstrative evidence, overtuingstuken*).<sup>134</sup>

---

<sup>131</sup>Hari Sasangka, *op.cit.*, h. 43.

<sup>132</sup>*Ibid.*

<sup>133</sup>*Ibid.*, h. 44.

<sup>134</sup>*Ibid.*

Akta di bawah tangan dapat diketahui merupakan benda terdiri dari tandatandabacaan yang berisikan pikiran. Akta di bawah tangan pada umumnya berisikan susunan tanda baca yang memuat arti mengenai kesepakatan-kesepakatan dalam suatu perjanjian. Berdasarkan hal tersebut jelas akta di bawah tangan termasuk surat.

Terdapat macam-macam surat, antara lain:<sup>135</sup>

- a. Surat yang bukan termasuk akta yaitu surat biasa.
- b. Surat yang termasuk akta, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Surat biasa adalah sebuah surat yang dibuat tanpa maksud dijadikan alat bukti. Surat biasa apabila kemudian hari menjadi alat bukti, hal itu merupakan suatu kebetulan saja. Surat biasa dalam hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti bebas.<sup>136</sup>

Akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat dengan bertujuan untuk kemudian hari menjadi alat bukti. Akta di bawah tangan agar dapat menjadi alat bukti kemudian hari harus memiliki, sebagai berikut:<sup>137</sup>

- a. Akta di bawah tangan harus memuat perikatan.
- b. Akta di bawah tangan harus memuat tanda tangan.

Cap jempol atau sidik jari bisa dipersamakan dengan tanda tangan apabila dibubuhkan di depan notaris, bupati, walikota, atau hakim yang menyatakan kenal atau telah diperkenalkan kepadanya dengan orang yang memberikan cap jempol atau sidik jari dan serta isi akta telah dijelaskan kepada

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, h. 46.

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.*, h. 47.

orang tersebut.<sup>138</sup> Berdasarkan Pasal 286 RBg bahwa pejabat tersebut harus membukukannya atau “*waarmeking*”.

Berdasarkan hukum acara perdata dapat diketahui penyebutan alat bukti tertulis (surat) adalah yang pertama. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa surat merupakan alat bukti utama, karena surat dibuat justru untuk membuktikan suatu keadaan, atau kejadian yang telah terjadi atau suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang nantinya.<sup>139</sup>

Terdapat tata cara pemeriksaan pengadilan berkaitan alat bukti surat termasuk juga akta di bawah tangan, sebagai berikut:<sup>140</sup>

- a. Menurut Pasal 137 HIR/ 164 RBg bahwa para pihak dapat memintakepada pihak yang lainnya supaya memperlihatkan surat yang diserahkan kepada hakim.
- b. Menurut Pasal 138 HIR/ 165 RBg, disebutkan:
  - 1) Jika salah satu pihak menyangkal kebenaran surat yang diserahkan oleh pihak lawan, maka pengadilan negeri memeriksa surat tersebut, sesudah itu diputuskan dapat atau tidaknya surat tersebut dapat diterima dalam pemeriksaan perkara.
  - 2) Jika dalam pemeriksaan ternyata diperlukan menggunakan surat yang disimpan oleh pejabat umum, maka pengadilan memberi perintah agar surat-surat itu diperlihatkan dalam persidangan pada waktu yang telah ditentukan.

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, h. 48.

<sup>139</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, h. 5.

<sup>140</sup>

- 3) Jika ada keberatan untuk memperlihatkan surat baik karena sifat surat tersebut atau karena jauhnya tempat tinggal pejabat umum, maka pengadilan negeri memerintahkan, supaya pemeriksaan dilaksanakan di muka pengadilan negeri di tempat pejabat umum.
- 4) Jika pejabat umum tanpa alasan yang sah tidak mentaati perintah untuk menyerahkan atau mengirim surat-surat yang dimohonkan pihak yang berkepentingan kepada pengadilan maka dengan perintah ketua pengadilan dapat memaksa dengan penyanderaan agar menyerahkan atau mengirimkan surat-surat yang bersangkutan.
- 5) Jika surat yang bersangkutan tidak merupakan bagian dari suatu register maka pejabat umum, sebelum menyerahkan atau mengirim surat tersebut, membuat sehelai turunan untuk digunakan sebagai pengganti surat asli, selama surat asli belum kembali. Pengganti surat tersebut di bawahnya dicantumkan alasan pembuatannya, catatan itu juga dicantumkan pada salinan yang sah (*grossen*) dan turunturunannya.
- 6) Biaya untuk dibayarkan oleh pihak yang mengajukan surat, besarnya ditentukan oleh ketua pengadilan negeri yang memutus perkara.
- 7) Jika dalam pemeriksaan tentang kebenaran surat yang diajukan itu menimbulkan persangkaan bahwa surat itu dipalsukan, maka surat itu dikirim oleh pengadilan kepada pejabat yang berwenang untuk menuntut perkara pidana dan perkara tersebut ditangguhkan dahulu sampai ada putusan dalam perkara pidana.

Terdapat yurisprudensi berkaitan dengan surat dalam tata pemeriksaan di pengadilan, antara lain:

- b. Berdasarkan Putusan MARI Nomor 167 K/Sip/1959 bahwa dalam hal ada suatu tuduhan mengenai suatu tulisan yang dipakai sebagai bukti adalah palsu, tidaklah perlu diadakan pemeriksaan oleh seorang ahli, apabila hakim dapat melihat sendiri secara biasa dengan jelas bahwa ada pemalsuan surat.
- c. Berdasarkan Putusan MARI Nomor 167 K/Sip/1959 bahwa menurut Pasal 138 HIR/ 164 RBg bahwa pengadilan tidak diwajibkan mengadakan pemeriksaan surat-surat yang disangka palsu melainkan pengadilan dapat melakukan pemeriksaan itu.

Menurut Achmad Ali, mengklasifikasi dua cara pembuktian untuk mengajukan alat bukti dalam peradilan:<sup>141</sup>

- a. Cara pembuktian langsung, antara lain:
  - 1) Cara pembuktian dengan cara mengajukan secara langsung mengenai apa yang harus dibuktikan, yaitu: dengan cara memperlihatkan peristiwanya (tentu saja potongan peristiwa, sebab peristiwanya secara keseluruhan adalah mustahil untuk diperlihatkan). Alat bukti yang dapat digunakan secara langsung mengenai apa yang harus dibuktikan adalah *Material Evidence* atau *Demonstrative Evidence*.

---

<sup>141</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *op.cit.*, h. 69.

- 2) Cara pembuktian dengan cara mengajukan surat yang menggambarkan peristiwa yang lampau. Alat bukti yang dapat digunakan dalam cara mengajukan surat adalah alat bukti tertulis.
  - 3) Cara pembuktian dengan cara mendatangkan orang-orang tertentu ke muka persidangan pengadilan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa. Alat bukti yang digunakan dengan cara mendatangkan orang-orang adalah alat bukti kesaksian atau *expertise* (keterangan ahli).
- b. Cara pembuktian tidak langsung yaitu membuktikan sesuatu dengan cara membuktikan hal lain. Cara pembuktian tidak langsung biasanya dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu yang sulit dibuktikan. Alat bukti yang digunakan dalam cara pembuktian tidak langsung adalah persangkaan-persangkaan (*Presumptions*).

Akta di bawah tangan dalam hal diajukannya dalam suatu persidangan termasuk dalam pembuktian secara langsung. Hal tersebut dapat dipahami bahwa akta di bawah tangan dapat menggambarkan secara langsung dengan jelas mengenai peristiwa mengenai perikatan yang terjadi antara para pihak yang bersengketa. Akta di bawah tangan juga dapat secara langsung untuk membuktikan kesepakatan-kesepakatan apa saja yang disepakati pada masa lampau sebelum terjadinya perkara.

Peranan alat bukti dalam proses perdata sangat menentukan, berbedadengan hakim pidana yang “*beyond reasonable doubt*”.<sup>142</sup> Berdasarkan hal tersebut akta di bawah tangan dalam hukum pembuktian perdata

---

<sup>142</sup>*Ibid.*, h. 69.

memiliki kedudukan yang cukup berpengaruh terhadap putusan pengadilan perdata karena dapat diketahui bahwa dalam pengadilan perdata.

Menurut Munir Fuady, berdasarkan teori hukum pembuktian bahwa suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:<sup>143</sup>

- a. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.
- b. Reability, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu).
- c. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
- d. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi fakta yang akan dibuktikan. Berdasarkan teori hukum pembuktian yang dikemukakan oleh Munir Fuady, suatu akta di bawah tangan agar dapat menjadi alat bukti di muka pengadilan maka harus memenuhi beberapa hal, sebagai berikut:
  - a. Akta di bawah tangan diperkenankan oleh undang-undang untuk disepakati sebagai alat bukti.
  - b. Akta di bawah tangan harus dapat dipercaya keabsahannya.
  - c. Akta di bawah tangan memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
  - d. Akta di bawah tangan mempunyai relevansi fakta yang akan dibuktikan.

Akta di bawah tangan mempunyai nilai sebagai permulaan bukti tertulis, bila memenuhi beberapa syarat menurut Pasal 1902 KUH Perdata, yaitu

---

<sup>143</sup>Munir Fuady, *op.cit.*, h. 4.

akta itu dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya dan akta di bawah tangan memungkinkan kebenaran peristiwa yang diterangkan atau yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan apabila diajukan dalam pengadilan, yang pertamakali dilihat oleh hakim adalah mengenai tanda tangan para pihak yang tertetadalam akta di bawah tangan tersebut.<sup>144</sup> Tanda tangan akta di bawah tangan dalam suatu pengadilan para pihak bisa mengakui atau membantah tanda tangan tersebut.

Menurut Pasal 3 Stbl 1867 Nomor 29, Pasal 290 RBg/ 1877 KUH Perdata bahwa apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan dibantah atau dipungkiri kebenarannya, hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta diperiksa.

Tanda tangan dalam akta di bawah tangan dapat dipahami merupakan yang menjadi nomor satu menjadi pertimbangan hakim dalam pembuktian perdata dipengadilan apabila tanda tangan tersebut diakui baru dilanjutkan pembuktian mengenai akibat-akibat hukum atas perikatan yang timbul di dalam akta di bawah tangan tersebut.

Tanda tangan di dalam akta di bawah tangan dibantah kebenarannya makalawan yang membantah harus membuktikan kebenarannya.<sup>145</sup> Hal tersebut dapat dipahami merupakan suatu kekurangan yang dimiliki oleh akta di bawah tangan apabila dibandingkan dengan akta otentik dimana akta otentik apabila tandatangan dalam akta dibantah maka harus dibuktikan yang membantah.

---

<sup>144</sup>Hari Sasangka, *op.cit.*, h. 58.

<sup>145</sup>*Ibid.*, h. 59.

Akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan yang sama dengan akta otentik apabila diakui kebenarannya di muka pengadilan akan tetapi hanya didalam pengadilan saja diluar tidak sama. Akta di bawah tangan apabila diakui kebenarannya oleh para pihak-pihak yang menandatangani maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, dan pembuktian material dan formal.

Akta di bawah tangan dapat tidak diakui kebenarannya di pengadilan maka pihak ketiga harus berhati-hati apabila akta di bawah tangan menjadi dasar atau sebagai bukti dalam melakukan suatu perikatan atau perbuatan hukum lainnya. Pihak ketiga harus berhati-hati karena apabila akta di bawah tangan tersebut tidak diakui dapat beresiko menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga.

Hakim dalam menilai alat bukti termasuk akta di bawah tangan yang diajukan oleh para pihak terdapat 3 buah teori, sebagai berikut:<sup>146</sup>

- a. Teori Pembuktian bebas yaitu teori yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum atau setidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Teori pembuktian bebas menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.
- b. Teori Pembuktian Terbatas Negatif, yaitu teori yang menghendaki supaya hakim dibatasi tindakan-tindakannya di dalam memperoleh dan

---

<sup>146</sup>*Ibid.*, h. 22-23.

menilai alat bukti. Harus ada ketentuan yang mengikat bagi hakim yang bersifat negatif, yaitu melarang tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pembuktian. Batasan hakim dalam menilai alat bukti dapat dilihat pada Pasal 1905 KUH Perdata, yaitu keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.

- c. Teori Pembuktian Terbatas Positif, yaitu teori yang menghendaki hakim wajib melakukan tindakan-tindakan tertentu atau ketentuan hukum yang positif bagi hakim. Kewajiban hakim dapat dilihat pada Pasal 1870 KUH Perdata, yaitu Hakim dalam menilai akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka,

Terdapat beberapa nilai bukti bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara perdata, antara lain:<sup>147</sup>

- a. Bukti lemah yaitu alat bukti yang dikemukakan penggugat yang sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalih-dalih gugatan (hanya mempunyai daya bukti permulaan/ *kracht van begin bewijs*).
- b. Bukti sempurna yaitu alat bukti yang telah diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi

---

<sup>147</sup>*Ibid.*, h. 18-20.

dengan alat bukti lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan (*tengen bewijs*).

- c. Bukti pasti yaitu alat bukti mempunyai daya bukti pasti.
- d. Bukti yang mengikat, yaitu alat bukti yang mempunyai daya bukti mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya.
- e. Bukti sangkalan, yaitu alat bukti yang dipergunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pada prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan dengan bukti sangkalan artinya jika salah satu pihak yang berperkara telah mengajukan suatu alat bukti.

Kekuatan bukti sempurna memberikan kepada hakim kepastian yang cukup yang mana berakibat tuntutan yang mengajukan bukti tersebut benar dan harus diterima oleh hakim.<sup>148</sup> Akta di bawah tangan yang telah memiliki kekuatan bukti sempurna dapat diketahui pihak yang mengajukan alat bukti tersebut sudah cukup untuk sebagai dasar tuntutannya dikabulkan.

Salinan atau foto copy akta di bawah tangan harus dicocokkan dengan aslinya terlebih dahulu. Menurut MARI Nomor 701 K/Sip/1974 bahwa surat-surat yang terdiri dari fotocopy-fotocopy yang diajukan oleh kedua belah pihak tanpa keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata fotocopy-fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh penggugat dan tergugat memutuskan bukti-bukti tersebut tidak sah.

---

<sup>148</sup>*Ibid.*, h. 19.

Berdasarkan putusan tersebut fotocopy akta di bawah tangan tidak merupakan alat bukti yang sah apabila masih terdapat sengketa secara substansial.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai bahwa dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk :

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya;
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya;
- d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yaitu:
  - 1) Menyebutkan penerimaan uang;
  - 2) Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
  - 3) Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
  - 4) Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
- e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Akta di bawah tangan termasuk dokumen yang dikenakan bea materai

karena merupakan surat yang dibuat sebagai alat bukti dalam pembuktian perdata. Berdasarkan Pasal 7 undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai bahwa pelunasan bea materai atas dokumen dengan merekatkan benda materai diatas dokumen. Berdasarkan hal tersebut bea materai harus direkatkan pada akta di bawah tangan sebagai bukti bahwa akta di bawah tangan tersebut telah melunasi bea materai.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai bahwa Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris dan Pejabat Umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan :

- a. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;
- b. Melekatkan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayarsesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan;
- c. Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;
- d. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterai-nya.

Akta di bawah tangan yang tidak diberi materai dapat diketahui akan tidak diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian perdata di pengadilan karena hakim dilarang menerima dokumen tersebut. Akta di bawah tangan yang tidak diberi materai bahkan tidak hanya tidak diterima di pengadilan akan tetapi instansi-instansi pemerintahan lainnya.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Pembuktian

##### Perdata

Pada proses pengadilan perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki benar atau tidaknya suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan.<sup>149</sup> Hubungan hukum haruslah dibuktikan penggugat menginginkan dikabulkan gugatannya dalam suatu perkara. Alat bukti sangatlah diperlukan oleh pencari keadilan dan pengadilan dalam pembuktian.<sup>150</sup> Salah satu alat bukti yang dapat membuktikan hubungan hukum adalah akta di bawah tangan.

Aakta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.<sup>151</sup> Akta di bawah tangan memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang dapat dipergunakan dalam suatu peradilan di Indonesia sebagai dasar untuk hakim untuk memutuskan suatu perkara.

Alat bukti adalah alat yang sudah ditentukan didalam hukum formal, yang dapat digunakan sebagai pembuktian di dalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.<sup>152</sup> Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, alat bukti jelas adalah alat

---

<sup>149</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 58

<sup>150</sup>A. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 144

<sup>151</sup>Hari Sasangka, *op.cit.*, h. 56.

<sup>152</sup>Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, h. 16.

untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum, yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat dalam perkara perdata.<sup>153</sup>

Macam-macam alat bukti dalam ilmu hukum acara perdata, untuk membuktikan suatu dalih tentang hak dan kewajiban di dalam sengketa pengadilan, macamnya sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang.<sup>154</sup>

Macam-macam alat bukti tersebut telah ditentukan dalam Pasal 164 HIR/Pasal 285 RBg/ Pasal 1866 BW, yaitu:

- a. Alat bukti tertulis;
- b. Alat bukti saksi; c. Alat bukti persangkaan;
- c. Alat bukti pengakuan;
- d. Alat bukti sumpah.

Alat bukti selain dalam Pasal 164 HIR/Pasal 285 RBg/ Pasal 1866 BW yang berlaku dalam hukum acara yang disebutkan dalam undang-undang adalah:

- a. Pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR/ Pasal 180 RBg);
- b. Keterangan ahli (Pasal 154 HIR/ Pasal 181 RBg).

Akta di bawah tangan berdasarkan macam-macam alat bukti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat dipahami bahwa akta di bawah tangan termasuk alat bukti tertulis karena dapat diketahui akta di bawah tangan berbentuk surat yang tertulis terdapat beberapa pengetahuan surat, sebagai berikut:

---

<sup>153</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *op.cit.*, h. 73.

<sup>154</sup> Hari Sasangka, *op.cit.*, h. 40.

- a. Menurut Pitlo, suatu surat adalah pembawa tanda-tanda bacaan yang berarti untuk menterjemahkan tanda-tanda bacaan yang berarti untuk menterjemahkan suatu pikiran. Atas bahan apa dicantumkan tanda bacaan ini, kertas, karton, kayu, kain, adalah tidak penting. Tanda bacaan tersebut di dalamnya huruf kaligrafi, tanda stenografi, atau tanda-tanda bacaan lainnya. Surat tidak termasuk foto dan peta karena benda tersebut tidak memuat tanda baca.<sup>155</sup>
- b. Menurut MH. Tirtaatmidjaja, surat adalah yaitu setiap rentetan atau susunan huruf bacaan dengan apa diwujudkan suatu pikiran tertentu. Tidak peduli di atas benda apa tulisan itu diletakkan, baik di atas kertas, maupun di atas kayu, batu, kain dan lain-lain.<sup>156</sup>
- c. Menurut Asser Anema, surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, di maksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>157</sup>

Potret atau gambar bukanlah surat karena tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tandatanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran. Potret atau gambar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja (*demonstrative evidence, overtuigingsstuk*).<sup>158</sup>

Akta di bawah tangan dapat diketahui merupakan benda terdiri dari tanda-tanda bacaan yang berisikan pikiran. Akta di bawah tangan pada umumnya

---

<sup>155</sup> Hari Sasangka, *op.cit.*, h. 43.

<sup>156</sup> *Ibid*

<sup>157</sup> *Ibid.*, h. 44.

<sup>158</sup> *Ibid*

berisikan susunan tanda baca yang memuat arti mengenai kesepakatan-kesepakatan dalam suatu perjanjian. Berdasarkan hal tersebut jelas akta di bawah tangan termasuk surat terdapat macam-macam surat, antara lain:<sup>159</sup>

- a. Surat yang bukan termasuk akta yaitu surat biasa.
- b. Surat yang termasuk akta, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Surat biasa adalah sebuah surat yang dibuat tanpa maksud dijadikan alat bukti. Surat biasa apabila kemudian hari menjadi alat bukti, hal itu merupakan suatu kebetulan saja. Surat biasa dalam hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti bebas.<sup>160</sup>

Akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat dengan bertujuan untuk kemudian hari menjadi alat bukti. Akta di bawah tangan agar dapat menjadi alat bukti kemudian hari maka harus memiliki, sebagai berikut:<sup>161</sup>

- a. Akta di bawah tangan harus memuat perikatan.
- b. Akta di bawah tangan harus memuat tanda tangan.

Cap jempol atau sidik jari bisa dipersamakan dengan tanda tangan apabila dibubuhkan di depan notaris, bupati, walikota, atau hakim yang menyatakan kenal atau telah diperkenalkan kepadanya dengan orang yang memberikan cap jempol atau sidik jari dan serta isi akta telah dijelaskan kepada orang tersebut.<sup>162</sup>

Berdasarkan Pasal 286 RBg bahwa pejabat tersebut harus membukukannya atau “*waarmeking*”. Berdasarkan hukum acara perdata dapat diketahui penyebutan alat bukti tertulis (surat) adalah yang pertama. Berdasarkan hal tersebut dapat

---

<sup>159</sup> *Ibid.*, h. 46.

<sup>160</sup> *Ibid*

<sup>161</sup> *Ibid.*, h. 47.

<sup>162</sup> *Ibid.*, h. 48.

diketahui bahwa surat merupakan alat bukti utama, karena surat dibuat justru untuk membuktikan suatu keadaan, atau kejadian yang telah terjadi atau suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang nantinya.<sup>163</sup>

Terdapat tata cara pemeriksaan pengadilan berkaitan alat bukti surat termasuk juga akta di bawah tangan, sebagai berikut:<sup>164</sup>

- a. Menurut Pasal 137 HIR/ 164 RBg bahwa para pihak dapat meminta kepada pihak yang lainnya supaya memperlihatkan surat yang diserahkan kepada hakim.
- b. Menurut Pasal 138 HIR/ 165 RBg, disebutkan:
  - 1) Jika salah satu pihak menyangkal kebenaran surat yang diserahkan oleh pihak lawan, maka pengadilan negeri memeriksa surat tersebut, sesudah itu diputuskan dapat atau tidaknya surat tersebut dapat diterima dalam pemeriksaan perkara.
  - 2) Jika dalam pemeriksaan ternyata diperlukan menggunakan surat yang disimpan oleh pejabat umum, maka pengadilan memberi perintah agar surat-surat itu diperlihatkan dalam persidangan pada waktu yang telah ditentukan.
  - 3) Jika ada keberatan untuk memperlihatkan surat baik karena sifat surat tersebut atau karena jauhnya tempat tinggal pejabat umum, maka pengadilan negeri memerintahkan, supaya pemeriksaan dilaksanakan di muka pengadilan negeri di tempat pejabat umum.

---

<sup>163</sup>Munir Fuady, *op.cit.*, h. 5.

<sup>164</sup>Hari sasangka, *op.cit.*, h. 49.

- 4) Jika pejabat umum tanpa alasan yang sah tidak mentaati perintah untuk menyerahkan atau mengirim surat-surat yang dimohonkan pihak yang berkepentingan kepada pengadilan maka dengan perintah ketua pengadilan dapat memaksa dengan penyanderaan agar menyerahkan atau mengirimkan surat-surat yang bersangkutan.
- 5) Jika surat yang bersangkutan tidak merupakan bagian dari suatu register maka pejabat umum, sebelum menyerahkan atau mengirim surat tersebut, membuat sehelai turunan untuk digunakan sebagai pengganti surat asli, selama surat asli belum kembali. Pengganti surat tersebut di bawahnya dicantumkan alasan pembuatannya, catatan itu juga dicantumkan pada salinan yang sah (*grossen*) dan turunturunannya.
- 6) Biaya untuk dibayarkan oleh pihak yang mengajukan surat, besarnya ditentukan oleh ketua pengadilan negeri yang memutus perkara.
- 7) Jika dalam pemeriksaan tentang kebenaran surat yang diajukan itu menimbulkan persangkaan bahwa surat itu dipalsukan, maka surat itu dikirim oleh pengadilan kepada pejabat yang berwenang untuk menuntut perkara pidana dan perkara tersebut ditangguhkan dahulu sampai ada putusan dalam perkara pidana.

Terdapat yurisprudensi berkaitan dengan surat dalam tata pemeriksaan di pengadilan, antara lain:

- a. Berdasarkan Putusan MARI Nomor 167 K/Sip/1959 bahwa dalam hal ada suatu tuduhan mengenai suatu tulisan yang dipakai sebagai bukti adalah palsu, tidaklah perlu diadakan pemeriksaan oleh seorang ahli, apabila

hakim dapat melihat sendiri secara biasa dengan jelas bahwa ada pemalsuan surat.

- b. Berdasarkan Putusan MARI Nomor 167 K/Sip/1959 bahwa menurut Pasal 138 HIR/ 164 RBg bahwa pengadilan tidak diwajibkan mengadakan pemeriksaan surat-surat yang disangka palsu melainkan pengadilan dapat melakukan pemeriksaan itu.

Menurut Achmad Ali, mengklasifikasi dua cara pembuktian untuk mengajukan alat bukti dalam peradilan:<sup>165</sup>

a. Cara pembuktian langsung, antara lain:

- 1) Cara pembuktian dengan cara mengajukan secara langsung mengenai apa yang harus dibuktikan, yaitu: dengan cara memperlihatkan peristiwanya (tentu saja potongan peristiwa, sebab peristiwanya secara keseluruhan adalah mustahil untuk diperlihatkan). Alat bukti yang dapat digunakan dengan secara langsung mengenai apa yang harus dibuktikan adalah *Material Evidence* atau *Demonstrative Evidence*.
- 2) Cara pembuktian dengan cara mengajukan surat yang menggambarkan peristiwa yang lampau. Alat bukti yang dapat digunakan dalam cara mengajukan surat adalah alat bukti tertulis.
- 3) Cara pembuktian dengan cara mendatangkan orang-orang tertentu ke muka persidangan pengadilan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa. Alat bukti yang digunakan dengan cara mendatangkan orang-orang adalah alat bukti kesaksian atau *expertise* (keterangan ahli).

---

<sup>165</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *op.cit.*, h. 69.

- b. Cara pembuktian tidak langsung yaitu membuktikan sesuatu dengan cara membuktikan hal lain. Cara pembuktian tidak langsung biasanya dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu yang sulit dibuktikan. Alat bukti yang digunakan dalam cara pembuktian tidak langsung adalah persangkaan-persangkaan (*Presumptions*).

Akta di bawah tangan dalam hal diajukannya dalam suatu persidangan termasuk dalam pembuktian secara langsung. Hal tersebut dapat dipahami bahwa akta di bawah tangan dapat menggambarkan secara langsung dengan jelas mengenai peristiwa mengenai perikatan yang terjadi antara para pihak yang bersengketa. Akta di bawah tangan juga dapat secara langsung untuk membuktikan kesepakatan-kesepakatan apa saja yang disepakati pada masa lampau sebelum terjadinya perkara.

Peranan alat bukti dalam proses perdata sangat menentukan, berbeda dengan hakim pidana yang “*beyond reasonable doubt*”.<sup>166</sup> Berdasarkan hal tersebut akta di bawah tangan dalam hukum pembuktian perdata memiliki kedudukan yang cukup berpengaruh terhadap putusan pengadilan perdata karena dapat diketahui bahwa dalam pengadilan perdata.

Menurut Munir Fuady, berdasarkan teori hukum pembuktian bahwa suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:<sup>167</sup>

- a. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.

---

<sup>166</sup>*Ibid.*, h. 69.

<sup>167</sup>Munir Fuady, *op.cit.*, h. 4.

- b. *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu)
- c. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
- d. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi fakta yang akan dibuktikan.

Berdasarkan teori hukum pembuktian yang dikemukakan oleh Munir Fuady, suatu akta di bawah tangan agar dapat menjadi alat bukti di mukab pengadilan maka harus memenuhi beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Akta di bawah tangan diperkenan oleh undang-undang untuk disepakati sebagai alat bukti.
- b. Akta di bawah tangan harus dapat dipercaya keabsahannya.
- c. Akta di bawah tangan memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
- d. Akta di bawah tangan mempunyai relevansi fakta yang akan dibuktikan.

Akta di bawah tangan mempunyai nilai sebagai permulaan bukti tertulis, bila memenuhi beberapa syarat menurut Pasal 1902 KUH Perdata, yaitu akta itu dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya dan akta di bawah tangan memungkinkan kebenaran peristiwa yang diterangkan atau yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan apabila diajukan dalam pengadilan, yang pertama kali dilihat oleh hakim adalah mengenai tanda tangan para pihak yang terteta

dalam akta di bawah tangan tersebut.<sup>168</sup>Tanda tangan akta di bawah tangan dalam suatu pengadilan para pihak bisa mengakui atau membantah tanda tangan tersebut. Menurut Pasal 3 Stbl 1867 Nomor 29, Pasal 290 RBg/ 1877 KUH Perdata bahwa apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan dibantah atau dipungkiri kebenarannya, hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta diperiksa. Tanda tangan dalam akta di bawah tangan dapat dipahami merupakan yang menjadi nomor satu menjadi pertimbangan hakim dalam pembuktian perdata di pengadilan apabila tanda tangan tersebut diakui baru dilanjutkan pembuktian mengenai akibat-akibat hukum atas perikatan yang timbul di dalam akta di bawah tangan tersebut.

Tanda tangan di dalam akta di bawah tangan dibantah kebenarannya maka lawan yang membantah harus membuktikan kebenarannya.<sup>169</sup> Hal tersebut dapat dipahami merupakan suatu kekurangan yang dimiliki oleh akta di bawah tangan apabila dibandingkan dengan akta otentik dimana akta otentik apabila tanda tangan dalam akta dibantah maka harus dibuktikan yang membantah. Akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan yang sama dengan akta otentik apabila diakui kebenarannya di muka pengadilan akan tetapi hanya di dalam pengadilan saja diluar tidak sama. Akta di bawah tangan apabila diakui kebenarannya oleh para pihak-pihak yang menandatangani maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, dan pembuktian material dan formal.

Akta di bawah tangan dapat tidak diakui kebenarannya di pengadilan maka pihak ketiga harus berhati-hati apabila akta di bawah tangan menjadi dasar atau

---

<sup>168</sup>Hari Sasangka, *op.cit.*, h. 58.

<sup>169</sup>*Ibid.*, h. 59.

sebagai bukti dalam melakukan suatu perikatan atau perbuatan hukum lainnya. Pihak ketiga harus berhati-hati karena apabila akta di bawah tangan tersebut tidak diakui dapat beresiko menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Hakim dalam menilai alat bukti termasuk akta di bawah tangan yang diajukan oleh para pihak terdapat 3 buah teori, sebagai berikut:<sup>170</sup>

- a. Teori Pembuktian bebas yaitu teori yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum atau setidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Teori pembuktian bebas menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.
- b. Teori Pembuktian Terbatas Negatif, yaitu teori yang menghendaki supaya hakim dibatasi tindakan-tindakannya di dalam memperoleh dan menilai alat bukti. Harus ada ketentuan yang mengikat bagi hakim yang bersifat negatif, yaitu melarang tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pembuktian. Batasan hakim dalam menilai alat bukti dapat dilihat pada Pasal 1905 KUH Perdata, yaitu keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.
- c. Teori Pembuktian Terbatas Positif, yaitu teori yang menghendaki hakim wajib melakukan tindakan-tindakan tertentu atau ketentuan hukum yang positif bagi hakim. Kewajiban hakim dapat dilihat pada Pasal 1870

---

<sup>170</sup>*Ibid.*, h. 22-23.

KUHPerdara, yaitu Hakim dalam menilai akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka.

Terdapat beberapa nilai bukti bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara perdata, antara lain:<sup>171</sup>Bukti lemah yaitu alat bukti yang dikemukakan penggugat yang sedikitpun

- a. tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalih-dalih gugatan (hanya mempunyai daya bukti permulaan/ *kracht van begin bewijs*)
- b. Bukti sempurna yaitu alat bukti yang telah diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan (*tengen bewijs*).
- c. Bukti pasti yaitu alat bukti mempunyai daya bukti pasti.
- d. Bukti yang mengikat, yaitu alat bukti yang mempunyai daya bukti mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya.
- e. Bukti sangkalan, yaitu alat bukti yang dipergunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan.

Pada prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan dengan bukti sangkalan artinya jika salah satu pihak yang berperkara telah mengajukan suatu alat bukti. Kekuatan bukti sempurna memberikan kepada hakim kepastian yang cukup yang mana berakibat tuntutan yang mengajukan bukti tersebut benar dan harus diterima

---

<sup>171</sup>*Ibid.*, h. 18-20.

oleh hakim.<sup>172</sup> Akta di bawah tangan yang telah memiliki kekuatan bukti sempurna dapat diketahui pihak yang mengajukan alat bukti tersebut sudah cukup untuk sebagai dasar tuntutananya dikabulkan.

Salinan atau foto copy akta di bawah tangan harus dicocokkan dengan aslinya terlebih dahulu. Menurut MARI Nomor 701 K/Sip/1974 bahwa surat-surat yang terdiri dari fotocopy-fotocopy yang diajukan oleh kedua belah pihak tanpa keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata fotocopy-fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh penggugat dan tergugat memutuskan bukti-bukti tersebut tidak sah. Berdasarkan putusan tersebut fotocopy akta di bawah tangan tidak merupakan alat bukti yang sah apabila masih terdapat sengketa secara substansial.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai bahwa dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk :

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya;
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya;
- d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yaitu:

---

<sup>172</sup>*Ibid.*, h. 19.

- 1) Menyebutkan penerimaan uang;
  - 2) Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
  - 3) Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
  - 4) Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
- e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Akta di bawah tangan termasuk dokumen yang dikenakan bea materai karena merupakan surat yang dibuat sebagai alat bukti dalam pembuktian perdata. Berdasarkan Pasal 7 undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai bahwa pelunasan bea materai atas dokumen dengan merekatkan benda materai diatas dokumen. Berdasarkan hal tersebut bea materai harus direkatkan pada akta di bawah tangan sebagai bukti bahwa akta di bawah tangan tersebut telah melunasi bea materai.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai bahwa Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris dan Pejabat Umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan :

- a. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;

- b. Melekatkan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan;
- c. Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;
- d. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterai-nya.

Akta di bawah tangan yang tidak diberi materai dapat diketahui akan tidak diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian perdata di pengadilan karena hakim dilarang menerima dokumen tersebut. Akta di bawah tangan yang tidak diberi materai bahkan tidak hanya tidak diterima di pengadilan akan tetapi instansiinstansi pemerintahan lainnya.

## **2. Paska Berlakunya Pasal 15 ayat (2) Huruf A UUJN Terhadap Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata Menurut Peraturan Perundang-undangan**

Aturan mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia di atur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akibat hukum pasca berlakunya Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notarismengenai akta di bawah tangan menurut peraturan perundang-undangan dapat dipahami mengacu pada aturan peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Defenisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang

ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah norma-norma hukum yang tertulis yang hidup dan harus dipatuhi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa aturan yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Aturan mengenai akta di bawah tangan menurut Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana dapat diketahui secara tidak langsung peraturan perundang-undangan yang berjenis undang-undang. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa undang-undang adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui secara tidak langsung bahwa Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai akta di bawah tangan diatur oleh suatu peraturan yang dibuat oleh wakil rakyat dari seluruh Indonesia dengan persetujuan bersama pemimpin negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa perencanaan penyusunan suatu undang-undang harus melalui Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa berlakunya Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris harus melalui Prolegnas sebelumnya.

Penyusunan Prolegnas didasarkan atas:

1. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. Indonesia Tahun 1945;
3. Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Peraturan Pemerintah;
4. Perintah Undang-Undang lainnya;
5. Sistem perencanaan pembangunan nasional;
6. Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
7. Rencana pembangunan jangka menengah;
8. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
9. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Prolegnas memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundangundangan lainnya. Materi tersebut telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa terdapat aturan selain jenis

peraturan perundang-perundangan dan peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan tersebut, sebagai berikut:

1. Majelis permusyawaratan rakyat,
2. Dewan perwakilan rakyat,
3. Dewan perwakilan daerah,
4. Mahkamah agung,
5. Mahkamah konstitusi,
6. Badan pemeriksa keuangan,
7. Komisi yudisial,
8. Bank indonesia,
9. Menteri,
10. Badan,
11. Lembaga,
12. Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang
13. Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan pemerintah atas perintah undang-undang,
14. Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi,
15. Gubernur,
16. Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota,
17. Bupati/walikota,
18. Kepala desa atau yang setingkat.



Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa apabila dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dibawah undangundang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga, yaitu hirarki peraturan perundangundangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Urutan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Makna tata urutan atau hierarki atau tingkatan dalam tata hukum/peraturan perundangundangan adalah<sup>173</sup>

1. Peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum bawahan.
2. Peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan, oleh karena itu kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan.
3. Manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama dan dengan kedudukan sama maka berlaku peraturan perundang-undangan baru.

Terdapat perbedaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Notaris paska berlakunya Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 1874a KUH Perdata mengenai akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka peraturan tersebut dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Perbedaan peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui menyebabkan ketidakpastian hukum peraturan perundang-undangan bagi Notaris selaku pejabat yang melaksanakan perintah undang-undang karena Notaris terdapat dua perintah undang-undang yang berbeda mengenai pengesahan akta di bawah tangan dimana menurut Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris diperintah untuk membacakan akta di bawah tangan sedangkan

---

<sup>173</sup>Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)", Jurnal Negara Hukum, Volume 9 Nomor 1, Tahun 2018, h. 81.

menurut Pasal 1874a KUH Perdata, Notaris membacakan isi akta dan menjelaskan kepada para pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945), bentuk dan kedaulatan negara Indonesia adalah merupakan negara hukum. Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat.<sup>174</sup> Syarat suatu negara adalah harus ada rakyat, harus ada daerah, dan harus ada pemerintah yang berdaulat.<sup>175</sup>

Gagasan negara hukum dikemukakan oleh Plato. Menurut Plato, bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.<sup>176</sup> Perbedaan peraturan perundang-undangan yang terjadi antara Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 1874a KUH Perdata mengenai pengehasan akta di bawah tangan bahwa dapat diketahui penyelenggaraan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum dapat dikategorikan penyelenggaraan negara yang tidak baik. Menurut Lon Fuller, terdapat delapan kriteria hukum yang baik sebagai berikut:<sup>177</sup>

1. Hukum harus dituruti semua orang, termasuk oleh penguasa negara;
2. Hukum harus dipublikasikan;
3. Hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut;

---

<sup>174</sup>Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung, 1980, h. 1.

<sup>175</sup>*Ibid.*, h. 2.

<sup>176</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Hukum Negara*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 63.

<sup>177</sup>Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Moderen (Rechstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 9.

4. Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar;
5. Hukum harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi;
6. Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi;
7. Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah;
8. Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku.

Akibat terjadinya perbedaan peraturan perundang-undangan menyebabkan terdapat perbedaan para Notaris dalam melaksanakan pengesahan akta di bawah tangan dimana ada yang menerapkan Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan ada juga yang menerapkan Pasal 1874a KUH Perdata sehingga dapat diketahui bahwa mengakibatkan tidak memenuhi aturan hukum yang baik dalam hal aturan pengesahan akta di bawah tangan oleh Notaris.

Menurut E. Fernando M., secara garis besar dapat dikatakan bahwasanya pencapaian kepastian hukum itu terbagi atas dua unsur utama, yaitu:

1. Hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir.
2. Kekuasaan tidak boleh semena-mena menerapkan hukum yang retroaktif, dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas.<sup>178</sup>

Perbedaan peraturan perundang-undangan yang terjadi antara Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 1874a KUH Perdata mengenai pengesahan akta di bawah tangan bahwa dapat dipahami

---

<sup>178</sup>E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 154.

menyebabkan terjadinya multitafsir mengenai hukum dalam pengesahan akta di bawah tangan bagi Notaris sehingga hal tersebut secara tidak langsung dapat diartikan belum tercapainya kepastian hukum mengenai pengesahan akta di bawah tangan bagi Notaris di Indonesia.

Menurut Gustav Radbuch bahwa dapat diketahui tujuan hukum adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.<sup>179</sup> Fenomena terjadinya perbedaan antara Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 1874a KUH Perdata dapat menyebabkan tujuan hukum dalam hal Negara Indonesia mengatur mengenai pengesahan akta di bawah tangan belum tercapai karena masih terjadi ketidakpastian hukum mengenai pengesahan akta di bawah.

Pasal 1874a KUH Perdata dapat dipahami juga bahwa peraturan yang sudah cukup lama yang mana dapat diketahui merupakan peraturan peninggalan negara Belanda dan sekarang di negara Belanda sendiri KUH Perdata telah diperbaharui. Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan aturan yang baru dan dalam pembuatannya sudah melalui melalui berbagai proses termasuk Prolegnas dan kajian akademis. Berdasarkan perbandingan kedua peraturan tersebut dapat diketahui bahwa Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan aturan yang lebih baik dan baru karena sudah melalui banyak proses di Indonesia dan lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

---

<sup>179</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 19.

Perbedaan dalam pengesahan akta di bawah tangan menurut Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1874a KUH Perdata mengakibatkan terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan:<sup>180</sup>

1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
2. Timbulnya ketidakpastian hukum;
3. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Mahendra, A.A. Oka, terdapat tiga cara mengatasi masalah dalam hal disharmonisasi peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>181</sup>

1. Mengubah atau mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmonisasi atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga atau instansi yang berwenang membentuknya;
2. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif, sebagai berikut:
  - a. untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi; dan
  - b. untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung;

---

<sup>180</sup> Mahendra, A.A. Oka. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Tahun 2010.

<sup>181</sup> *Ibid.*

3. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogate legi inferiori*;
- b. *Lex specialis derogate legi generalis*;
- c. *Lex posterior derogate legi priori*.

Menurut asas *Lex superior derogate legi inferiori* bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, kecuali peraturan yang lebih tinggi memberi kewenangan untuk itu.<sup>182</sup>

Menurut Asas *Lex specialis derogate legi generalis* bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.<sup>183</sup> Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogate legi generalis*, sebagai berikut.<sup>184</sup>

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Menurut Asas *lex posterior derogate legi priori* bahwa aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas *lex*

---

<sup>182</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, h. 56.

<sup>183</sup> *Ibid.*, h. 58.

<sup>184</sup> *Ibid.*

*posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru.<sup>185</sup> Asas ini pun memuat prinsip-prinsip:<sup>186</sup>

1. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
2. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas *lex posterior derogat legi priori* bertujuan untuk mencegah terjadinya dualisme hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Terdapat adanya asas *Lex posterior derogat legi priori* maka ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting karena menurut asas tersebut bahwa ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.<sup>187</sup>

Notaris apabila dalam menjalankan hukum berpedoman dengan asas hukum itu sendiri yang dimana dalam asas hukum itu sendiri dikenal adanya asas *lex posterior derogat legi priori* termasuk dalam penerapan peraturan perundang-undangan maka dapat dipahami bahwa Notaris dalam melakukan pengesahan akta di bawah tangan mengikuti aturan yang baru yaitu Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris bukanlah Pasal 1874a KUH Perdata.

Menurut Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum.<sup>188</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami kedudukan asas hukum sangatlah penting dalam suatu peraturan perundang undangan. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami juga bahwa seorang pelaksana

---

<sup>185</sup>*Ibid.*, h. 59.

<sup>186</sup>*Ibid.*

<sup>187</sup>*Ibid.*

<sup>188</sup>Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, h. 45.

hukum dalam melaksanakan hukum itu sendiri penting untuk berpedoman pada asas-asas hukum yang ada termasuk Notaris sebagai pelaksana hukum.

Permasalahan terjadinya perbedaan antara Pasal 15 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 1874a KUH Perdata apabila kedepannya diajukan ke Mahkamah Konstitusi maka dapat diketahui hakim dapat saja menerapkan asas *lex posterior derogat legi priori* sehingga berdasarkan asas tersebut memutuskan membatalkan Pasal 1874a KUH Perdata.

### **3. Akibat Hukum Terhadap Kekuatan Akta Dibawah Tangan Atas Penerapan Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf A UUJN**

Akta di bawah tangan dalam Bahasa Inggris disebut dengan dengan *deed under the hand*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Akte onder de hand*.<sup>189</sup> Akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>190</sup>

1. Akta di bawah tangan di mana para pihak yang menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa kehadiran keterlibatan pejabat umum);
2. Akta di bawah tangan yang didaftar (*waarmeken*) oleh Notaris atau pejabat yang berwenang;
3. Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang.

Akta di bawah tangan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN adalah akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang. Akta di bawah tangan berdasarkan pasal tersebut merupakan akta di bawah tangan yang disahkan tanda tangannya, ditetapkan kepastian

---

<sup>189</sup>Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, h. 24.

<sup>190</sup>*Ibid.*

tanggal surat di bawah tangan oleh Notaris dan kemudian mendaftarkannya dalam buku khusus.

Pengesahan akta di bawah tangan yang dilakukan oleh Notaris menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN, memiliki makna terhadap akta di bawah tangan, antara lain:<sup>191</sup>

1. Notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum namanya dalam akta di bawah tangan adalah orang yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut;
2. Notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan dalam akta di bawah tangan dilakukan pada tanggal akta di bawah tangan tersebut.

Makna pengesahan akta di bawah tangan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN berbeda dengan maka akta di bawah tangan yang dibukukan (*gewarmeken*). Makna akta yang di bawah tangan yang dibukukan, sebagai berikut:<sup>192</sup>

1. Bahwa yang dijamin oleh Notaris adalah bahwa akta tersebut memang benar telah ada pada hari; dan
2. Tanggal dilakukan pendaftaran/ pembukuan oleh Notaris.

Akta di bawah tangan yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN dapat diketahui akta di bawah tangan tersebut dalam hal tanda tangannya telah disahkan oleh Notaris dan tanggal akta di bawah tangan tersebut ditetapkan kepastian tanggal akta di bawah tangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat

---

<sup>191</sup> *Ibid.*, h. 25.

<sup>192</sup> *Ibid.*

diketahui akta di bawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang disahkan oleh Notaris dalam hal tanda tangan dan tanggal.

Akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna adalah akta yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil, berikut penjelasannya:<sup>193</sup>

- a. Akta yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah adalah akta yang mampu untuk membuktikan akta tersebut sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian lahiriah dapat dipahami merupakan kekuatan pembuktian yang diberikan oleh undang-undang ditetapkan akta tersebut sebagai akta otentik.
- b. Akta yang memiliki kekuatan pembuktian formil adalah akta membuktikan kebenaran dalam arti formil dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum. Kebenaran dalam arti formil, yaitu:
  - 1) Kebenaran tanggal akta;
  - 2) Kebenaran yang terdapat dalam akta;
  - 3) Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir ; dan
  - 4) Kebenaran tempat di mana akta itu dibuat.
3. Akta yang memiliki kekuatan pembuktian materiil adalah isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang.

Akibat Akta di bawah tangan yang diterapkan oleh Notaris sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN bahwa dapat diketahui

---

<sup>193</sup>*Ibid.*, h. 30.

memberikan akibat kekuatan pembuktian formil pada akta di bawah tangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui akta di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN bahwa berbeda dengan akta di bawah tangan yang tanpa disahkan dimana yang tanpa disahkan memiliki kekuatan pembuktian yang lemah atau tanpa satupun ada kekuatan pembuktian dalam hukum pembuktian perdata.

Akibat Akta di bawah tangan yang diterapkan oleh Notaris sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN bahwa dapat diketahui memiliki kekuatan pembuktian formil yang diberikan oleh Notaris. Berdasarkan hal tersebut apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta di bawah tangan tersebut kebenaran orang yang menandatangani dan tanggal akta tersebut dijamin oleh Notaris dimana berdasarkan hal tersebut dalam hal pembuktian kebenaran formilnya tidak perlu lagi alat bukti pendukung.

Akibat Akta di bawah tangan yang diterapkan oleh Notaris sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN dapat diketahui memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat dari pada akta di bawah tangan pada umumnya yang termasuk alat bukti lemah akan tetapi belum dapat dipersamakan dengan akta otentik sebagai alat bukti sempurna dalam hukum pembuktian perdata karena akta di bawah tangan tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian formil sedangkan kekuatan pembuktian lahiriah dan materiil tidak dimiliki. Kekuatan akta di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris dapat memiliki kekuatan yang sama dengan akta otentik apabila akta tersebut diakui atau tidak disangkal dalam pengadilan.

Akibat Akta di bawah tangan diterapkan oleh Notaris sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN bahwa telah memberikan kekuatan pembuktian formil yang dijamin oleh Notaris. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui apabila dikemudian kebenaran formil tersebut ternyata tidak benar maka Notaris harus bertanggung jawab atas ketidakbenaran formil akta di bawah tangan yang disahkan tersebut.

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui ketidakbenaran formil akta di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris dapat diberi sanksi apabila melanggar hukum.<sup>194</sup>

Sanksi yang diberikan dalam keperdataan adalah berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan biaya yaitu yang telah dikeluarkan, kerugian yaitu yang diderita akibat kerugian tersebut, dan bunga yaitu keuntungan yang telah diperhitungkan sebelumnya akan di terima.<sup>195</sup> Sanksi tersebut dapat digugat terhadap Notaris harus dengan mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris.<sup>196</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui yang menggugat keperdataan kepada Notaris terhadap akta yang di bawah tangan yang disahkannya harus memiliki hubungan hukum.

---

<sup>194</sup>Laurensius Arliman, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 116.

<sup>195</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2001, h. 4

<sup>196</sup>Laurensius, *op.cit.*, h. 117.

Besarnya kerugian yang dapat dimintakankan oleh para pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pengesahan akta di bawah tangan oleh Notaris berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak termasuk diantaranya hak untuk meminta kerugian wajib membuktikan adanya hak tersebut. Berdasarkan pasal tersebut besarnya kerugian tidak dapat ditetapkan oleh para pihak tanpa melewati proses pembuktian di pengadilan.

Menurut Pasal 50 KUH Pidana bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui apabila Notaris mengesahkan akta di bawah tangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN tidak dapat dipidana apabila Notaris melakukan perbuatan bermaksud untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Notaris hanya dapat dipidana apabila bermaksud melakukan perbuatan diluar dari yang ditentukan oleh undang-undang dan pembedaan tersebut juga harus memenuhi unsur suatu pasal pidana.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Akta di bawah tangan dalam hukum pembuktian perdata merupakan alat bukti lemah yaitu alat bukti yang tidak memberikan kekuatan pembuktian dimana alat bukti tersebut harus didukung oleh bukti-bukti lainnya, akan tetapi Menurut Pasal 1875 KUH Perdata apabila diakui kebenarannya maka memiliki kekuatan alat bukti seperti akta otentik. Akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat dengan bertujuan untuk kemudian hari menjadi alat bukti maka harus diberikan tanda tangan dan bea materai yang cukup apabila tidak ada penandatanganan maka dapat dikategorikan hanya sebagai surat biasa. Akta di bawah tangan merupakan surat yang memuat tanda-tanda bacaan maka berdasarkan hal tersebut foto dan gambar tidak termasuk akta di bawah tangan.
2. Kewenangan notaris dalam prosedur pembuktian akta di bawah tangan menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN adalah mengesahkan kebenaran tanda tangan yang menandatangani akta di bawah tangan; memberi kepastian tanggal akta di bawah tangan yang disahkan; mengenali penghadapnya berumur paling rendah 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum yang kemudian menyatakan cara Notaris mengenali penghadapnya di tuang dalam akta; mendaftarkannya ke dalam protokol Notaris yaitu buku di bawah tangan yang disahkan. Kewenangan Notaris dalam prosedur pembuktian akta di bawah tangan menurut Pasal 1874a KUH Perdata adalah mengenali orang

yang menandatangani akta di bawah tangan; Menjelaskan isi akta di bawah tangan kepada yang menandatangani akta tersebut; dan Memastikan yang menandatangani akta di bawah tangan dihadapan Notaris. Menurut peraturan perundang-undangan Notaris baru dapat berwenang untuk melakukan prosedur pembuktian akta di bawah tangan apabila akta tersebut memiliki materi yang cukup.

3. Akibat hukum terjadinya adanya dua penerapan akta di bawah tangan yang berbeda yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN dengan Pasal 1874 KUH Perdata maka telah terjadi ketidakpastian hukum mengenai akta di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris. Akibat akta di bawah tangan diterapkan oleh Notaris sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian kebenaran formil yang dijamin oleh Notaris sehingga akta di bawah tangan tidak termasuk dalam kategori alat bukti lemah. Akibat Akta di bawah tangan diterapkan oleh Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874a KUH Perdata maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian kebenaran formil dan materiil yang dijamin oleh Notaris sehingga akta di bawah tangan hampir menyerupai akta otentik dimana hanya tidak memiliki kekuatan pembuktian kebenaran lahiriah. Tidak ada sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris apabila Notaris menerapkan akta di bawah tangan sesuai dengan Pasal 1874a KUH Perdata akan tetapi menyebabkan Notaris memiliki beban tanggung jawab yang lebih dari yang dibebankan oleh Undang-Undang

Jabatan Notaris akan tetapi penerapan akta dibawah tangan menurut Pasal 1874a KUH Perdata dengan menjelaskan isi akta dibawah tangan kepada para pihak lebih memberikan tanggung jawab moril kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya karena para pihak dapat mengetahui dengan jelas menurut sudut pandang hukum apa yang telah diperjanjikan dalam akta dibawah tangan.

## **B. Saran**

1. Agar alat bukti berupa akta di bawah tangan tidak hilang aslinya dibuat oleh para pihak karena fotokopi akta di bawah tangan tidak dianggap sebagai alat bukti apabila masih terdapat sengketa secara substansialdi dalam hukum pembuktian perdata .
2. Agar notaris dalam menerapkan prosedur pembuktian akta di bawah tangan mengikuti aturan jabatannya yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris.
3. Agar tanggung jawab Notaris tidak hanya menerapkan akta dibawah tangan mengesahkan tanda tangan saja sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 huruf (a) UUJN akan tetapi juga bertanggung jawab secara moril terhadap isi akta dibawah tangan yang disahkan dengan cara menjelaskan akta dibawah tangan sesuai dengan Pasal 1874a KUH Perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku-buku**

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Refika Aditama, Bandung, 2009)

Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum; Common Law, Civil Law dan Socialist Law* (Nusa Media, Jakarta, 2010),

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat*, Yogyakarta, Liberty: 1993,

Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003,

P.N.H. Simanjuntak, SH, *Hukum Perdata Indonesia, Edisi Pertama, Cet. 3, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, Kencana: 2015*,

Ida Rosida Suryana, 1999, *Serba-serbi Jabatan Notaris*, Unpad Press, Bandung,

N Wahyu Triashari, Sagung Putri M.E. Purwani, *Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Analisis Yuridis Akta di Bawah Tangan yang di Waarmeking dan Legalisasi*,

R. Soegondo Notodisoerdjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, 2000,

\_\_\_\_R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. 13, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001,

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* cet. 2, Jakarta: Djambatan, 1998,

Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008,

R. Subekti., Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, cet. 31, 2003,

Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta : PT. PradnyaParamita, 1994,

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan utusanPengadilan, Jakarta, SinarGrafika, 2008,

Retnowulan S dan Iskandar O, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, (Bandung: C.V . Mandar Maju, 2005, Cet. X,

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004,

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003,

\_\_\_\_\_Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008,

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999,

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002,

Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000),

Liliana Tedjosaputro, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, (CV. Agung, Semarang, 1991),

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009,

- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006),
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Refika Aditama, Bandung, 2008),
- \_\_\_\_\_ *Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998,
- Hans Kelsen, *terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006,
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (UII Press, Yogyakarta, 2009),
- Lumban Tobing, *Peraturan Jabatab Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992,
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1981),
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (PT. Intermesa, Cetakan ke XVIII, Jakarta, 1984),
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2009),
- Abdul Kardir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2010
- \_\_\_\_\_ *Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,
- \_\_\_\_\_ *Ketut, Hukum Perorangan dan Benda*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,
- \_\_\_\_\_ *Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Madju, Bandung, 1993,

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013,
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981,
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnyaparamita, Jakarta, 1978,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008,
- Bachtiar Effendie, Masdari Tasma, dan A. Choederi, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991,
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Mandar Madju, Bandung, 2005,
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012,
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997,
- A. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998,
- Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014,
- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 9 Nomor 1, Tahun 2018,
- \_\_\_\_\_ Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung, 1980,
- \_\_\_\_\_ Muhammad Tahir Azhary, *Hukum Negara*, Kencana, Jakarta, 2010,

- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Moderen (Rechstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009,
- E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017,
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997,
- A. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998,
- \_\_\_\_\_ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,
- Mahendra, A.A. Oka. “*Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*”, *Jurnal Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI*, Tahun 2010.
- \_\_\_\_\_ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004,
- \_\_\_\_\_ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajawali Press, Jakarta, 2016,
- Laurensius Arliman, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015,
- \_\_\_\_\_ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001,

## **B. Akses Internet**

- \_\_\_\_\_ <https://artikel.co/pejabat-pembuat-akta-tanah/akses-internet-17-april-2022>
- \_\_\_\_\_ <https://artikel.co/pejabat-pembuat-akta-tanah/akses-internet-17-april-2022>
- <http://www.suduthukum.com/2017/04/jenis-jenis-akta.html/> akses Internet 17 April 2022

*<http://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/> akses internet 10 April 2022*

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b7b0bedaa2a/perbedaan-legalisasi-dan-iwaarmerking-i-dokumen/> akses internet tanggal 15 April 2022

<https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/> akses internet tanggal 16 April 2022

<https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/> akses internet tanggal 17 April 2022

<https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/> akses internet tanggal 15 April 2022

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> Internet akses 18 September 2022

<http://id.google.com/> "melatih tanggung jawab", diambil tanggal 23 Maret 2022

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Lihat pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Lihat Pasal 1874 KUHPerdata Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, cetakan IV, Bandung : Citra Umbara, 2016).

Lihat pasal 15 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris